



EVALUASI DUA TAHUN BIDANG KAMNAS

PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER
UNTUK KEPENTINGAN ENERGI
NASIONAL

PERLUNYA PENGUASAAN BAHASA
ASING DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTAHANAN

LINGKUNGAN HIDUP, LINGKUNGAN PERTAHANAN,
DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



65/49

MARET-APRIL 2017



DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Laksda TNI Widodo, M.Sc

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf. Drs. Sylvester Albert Tumbol, M.A.

Redaksi:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.
Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.
Pns Imam Rosyadi

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151



Editorial

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi kedua tahun 2017 ini.

Dalam Wira Edisi Maret-April 2017 ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan bidang pertahanan diantaranya Evaluasi Dua Tahun Kamnas, Penggunaan Kekuatan Militer untuk Kepentingan Energi Nasional, Perlunya Penguasaan Bahasa Asing dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Lingkungan Pertahanan dan Pembangunan Berkelanjutan, serta Sekilas Berita Kegiatan Kementerian Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

6

EVALUASI DUA TAHUN BIDANG KAMNAS



Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) merupakan salah satu tuntutan yang mengemuka sejak masa awal Reformasi tahun 1998. Penyelenggaraan keamanan nasional di masa Orde Baru sebelumnya dinilai sangat bertumpu (dominan) pada fungsi pertahanan keamanan. Fungsi hankam ini secara sentralistik diemban bersama-sama oleh TNI dan Polri.

Sekilas Berita

31-36

SERAH TERIMA JABATAN KAPUSKOM PUBLIK

KRI MARTADINATA -331

KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-BRAZIL

DELEGASI AUSTRALIA SELATAN INGIN JAJAKI PELUANG KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN

ASET TANAH KEMHAN/ TNI PERLU PENATAAN DAN KEPASTIAN HUKUM

25

LINGKUNGAN HIDUP, LINGKUNGAN PERTAHANAN, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Permasalahan lingkungan hidup pun sangat mempengaruhi lingkungan pertahanan, terkait potensi dan hakekat ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Pada lingkungan pertahanan yang terus berkembang menjadi semakin dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, analisis lingkungan hidup menjadi bagian dalam analisis lingkungan strategis terkait pertahanan.

12

PENGGUNAAN KEUATAN MILITER UNTUK KEPENTINGAN ENERGI NASIONAL



Tren penggunaan kekuatan militer di luar teritorial dalam mengamankan aset dan kepentingan nasional sejatinya sudah jamak dilakukan negara lain di era kolonialisme dan imperialism.

16

PERLUANYA PENGUASAAN BAHASA ASING DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN

Iis Gindarsah, seorang peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan bahwa "Indonesia lebih menempatkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan daripada memprioritaskan pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran". Karena cara diplomasi lebih diprioritaskan dalam kebijakan luar negeri pemerintah RI, maka juga harus memiliki kemahiran berdiplomasi dan kemampuan melobi yang dibekali dengan kemahiran berbahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang baik, karena modal utama dalam berdiplomasi dengan pihak luar adalah kemampuan bernegosiasi dalam bahasa asing.

EVALUASI DUA TAHUN BIDANG KEAMANAN NASIONAL

Oleh:

Letkol Inf.Drs.Sabar Simatupang, M.Si

Akademisi Universitas Pertahanan Indonesia



Sumber: iyakan.com

PENGANTAR

Aksi “demo 411”, “demo 212” dan demo “313” sudah berjalan relatif damai. Walaupun demikian, terdapat sejumlah kejadian sebelum “demo 212” seperti “penangkapan” beberapa orang tokoh/aktivis masyarakat oleh Polri dengan “tuduhan makar dan penghinaan” yang mungkin membuat heboh publik terkait isu makar yang beredar. Dinamika politik juga memanas terkait isu “penistaan agama” yang konon dilakukan Ahok yang sidangnya telah mulai digelar sejak 13 Desember. Sebagian masyarakat pun bertanya tentang bagaimana “political ending”nya nanti. Berbagai kejadian ini berimplikasi pada sikap pro-kontra masyarakat dan apabila

semakin besar gelombang yang ada dapat menjadi ancaman nasional.

Hanya saja sikap antisipatif Panglima TNI dan Kapolri patut dihargai sebagai *security emergency* bagi upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap kemungkinan ancaman berskala nasional. Di satu sisi ada kekuatiran yang spekulatif terhadap adanya isu atau rumor “kemungkinan makar” sebagai suatu ancaman keamanan yang serius. Di sisi lain muncul upaya penangkapan terhadap dugaan pelaku teror di beberapa tempat (Bekasi, Tasikmalaya, Solo dan sebagainya) yang dikaitkan kepada aksi radikalisme yang berafiliasi ke ISIS.

Sungguh memprihatinkan kekuatiran kemungkinan meningkatnya eskalasi ancaman seperti ini seyogyanya tidak perlu menimbulkan “kepanikan politik”. Karena disayangkan akan menambah beban psikologis masyarakat yang berlebihan. Tetapi hendaknya kasus-kasus ini seyogyanya dapat lebih diantisipasi oleh semua pihak (*stake holder*) dalam konteks pemahaman kondisi keamanan nasional yang berkembang dalam dua tahun terakhir masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi-JK.

Menyimak perkembangan tersebut, terlihat adanya suatu ironi di tengah semakin kompleksnya ancaman keamanan nasional, suatu rancangan undang-undang

(legal standing) yang diharapkan dapat mewadahi *grand strategy* untuk mengatasinya masih saja ditolak DPR sampai saat ini. Sebagai konsekuensinya, lembaga yang bersifat nasional (*national institution*) yang diberikan kewenangan untuk menangani nyapun belum ada sampai sekarang.

Padahal perdebatan yang terjadi pada awal Oktober yang lalu di antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan T.B. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR) tentang kewaspadaan lembaga intelijen terhadap bahaya ancaman nasional dan global, sebenarnya juga secara tidak langsung menunjukkan otokritik pemerintah selama ini yang belum sepakat terhadap perlunya pengaturan sistem keamanan nasional tersebut. Ulasan berikut mencoba menguraikan secara kritis kondisi perkembangan keamanan nasional di masa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) merupakan salah satu tuntutan yang mengemuka sejak masa awal Reformasi tahun 1998. Penyelenggaraan keamanan nasional di masa Orde Baru sebelumnya dinilai sangat bertumpu (dominan) pada fungsi pertahanan keamanan. Fungsi hankam ini secara sentralistik

diemban bersama-sama oleh TNI dan Polri. Akibatnya dalam setiap penanganan ancaman terjadi ketidakjelasan (tumpang tindih) fungsi dan kewenangan kedua lembaga tersebut. Sebagai realisasi dari tuntutan masyarakat madani (*Civil Society*), komitmen RSK dilaksanakan pemerintah secara bertahap dan berlanjut sampai saat sekarang. RSK ini mencakup penataan semua sektor pelaksana fungsi keamanan (aktor, peran dan tanggung jawabnya) secara bersama-sama mengelola dan menjalankan sistem keamanan nasional, sejalan dengan prinsip demokrasi dan *good governance* (Rizal Sukma, dkk, 2005).

Dihadapkan dengan perkembangan ancaman yang semakin kompleks dewasa ini, kehadiran negara untuk menindaklanjuti penataan sistem keamanan nasional semakin mendesak. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) dengan wilayahnya yang luas berada pada posisi silang antara dua benua dan samudra, menjadi sangat strategis. Perkembangan globalisasi yang mempengaruhi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat merupakan tantangan dan sekaligus menjadi potensi ancaman. Oleh karena itu kondisi geografis, geopolitik dan strategis seperti ini memerlukan suatu konsepsi tentang sistem keamanan nasional, yang sampai saat ini belum tertata dan dapat diwujudkan.

Perkiraan ancaman nasional

yang kompleks ini jelas berimplikasi kepada bagaimana penyelenggaraan keamanan dikelola dan diatur oleh pemerintah. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif seyogyanya diatur melalui suatu sistem keamanan nasional. Pelaksanaannya dimulai dari proses penetapan perkiraan bentuk dan jenis ancaman keamanan yang akan dihadapi. Barulah kemudian ditentukan unsur-unsur penyelenggara keamanan nasional yang dikembangkan untuk menghadapi dan mengatasinya. Setelah itu dilakukan rencana aksi berupa langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah. Tindakan ini dilaksanakan secara terarah, terpadu dan bersinergi, sehingga jelas komando dan pengendaliannya, sesuai bentuk dan eskalasi ancamannya.

Pada kenyataannya sampai saat ini, pemerintah, parlemen dan kelompok-kelompok masyarakat madani belum berhasil menyatukan persepsi dan komitmennya mewujudkan penataan sistem keamanan nasional tersebut. Padahal di tengah perkembangan ancaman yang semakin intensif muncul, pemerintah diharapkan segera tanggap dan tepat mengambil tindakan dalam mengatasinya. Belum tertangani ancaman yang satu, lalu muncul ancaman yang lain. Dalam hal ini pemerintah dikuatirkan akan kedodoran, lamban dan tidak terpadu untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Kenyataan inilah

yang tergambar akhir-akhir ini pada masa Pemerintah Jokowi-JK dalam menangani setiap fenomena ancaman yang terjadi.

ANCAMAN TERKINI

Beberapa bentuk ancaman yang menonjol terjadi selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, dapat dipetakan dari mulai skala kedaerahan sampai tingkat nasional, dan bahkan internasional. Bisa disebutkan antara lain kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera

dan Kalimantan, aksi kelompok teror di Plaza Sarinah Jl.Thamrin Jakarta, di Poso dan di Solo, kejahatan narkoba dan korupsi yang semakin intensif melibatkan elite politik/pejabat, *illegal logging*, *mining* dan *fishing*, kasus kejahatan anak/remaja yang semakin sadis, terjadinya insiden pelanggaran batas ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing (terutama Tiongkok), pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing, kasus vaksin dan obat palsu yang meresahkan, kasus penculikan dan penyenderaan

ABK WNI oleh kelompok teror Abu Sayyaf yang sampai sekarang masih terjadi dan sebagainya.

Ada berbagai kegiatan operasi yang dilakukan pemerintah secara sektoral dan temporer untuk mengatasi semua ancaman yang terjadi tersebut. Pada kenyataannya setiap instansi dan kementerian terkait bereaksi sesuai tupoksinya, tanpa adanya kejelasan komando dan pengendalian strategis (dari presiden). Dari pengalaman ini terlihat jelas betapa pemerintah



sebenarnya memerlukan suatu legal standing, *national institution* dan *grand strategy* bagi suatu sistem keamanan tingkat nasional yang menjadi landasan bersikap dan bertindak. Sebagai contoh dalam penanganan aksi terorisme, pelibatan TNI bersama Polri masih saja mengundang kontroversi dan apriori, sehingga pengaturan lebih lanjut terhadap kedua-kedua aktor utama pelaksana fungsi keamanan ini belum juga sinkron sampai saat ini. Sebagai akibatnya dalam bertindak pemerintah belum

optimal dalam mengerahkan semua potensi nasional secara bersinergi untuk mengatasi setiap ancaman yang muncul selama ini.

Dari perspektif organisasi yang menangani ancaman teror atau perompakan di laut, misalnya kasus penyanderaan ABK WNI yang berlanjut sampai saat ini, masih terkesan adanya komando, pembagian kewenangan dan rentang kendali penanggulangannya yang belum jelas. Bagaimana sebenarnya bentuk operasi yang melibatkan semua pihak terkait (institusi pemerintah/masyarakat) diorganisir untuk menanganinya tentu menimbulkan pertanyaan. Hal ini terlihat pada pengalaman penanganan sandera yang pertama, dimana muncul aksi "saling mengklaim peranan" di antara pihak Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan pihak Tim Negosiator Media Grup. Sementara pihak pemerintah mengakui "keberhasilan pertama" itu sebagai hasil "diplomasi total". Organisasi penanganan kasus ini oleh pemerintah disebutkan berupa "*crisis centre*" pada tingkat Menko Polhukam yang melaksanakan kewenangan, komando dan pengendaliannya.

Dari gambaran pengalaman di atas, jelas operasi penanganan ancaman keamanan secara faktual masih terlihat bersifat temporer, tergantung kepada lingkup dan beban tugas dimana ancaman itu terjadi. Begitupula dengan ancaman di kementeriannya

(yakni KLH) tidak tertangani maksimal (misalnya kebakaran hutan di Sumatera), barulah datang permintaan kepada pihak Polri dan TNI untuk turut membantu. Persoalannya ancaman kebakaran hutan ini sesungguhnya sudah sering terjadi setiap tahun dan sampai sekarang tetap saja belum juga maksimal untuk dilakukan pencegahannya.

Demikian halnya juga kasus merebaknya vaksin dan obat palsu beberapa waktu lalu, penanganannya dilakukan oleh Kemenkes secara reaksioner setelah adanya keresahan masyarakat. Padahal kasus ini sangat rawan disusupi oleh kepentingan asing untuk mengancam kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kalangan bayi dan anak-anak sebagai "penerus" generasi bangsa di masa depan. Lalu pertanyaannya, apakah setelah kasus-kasus seperti ini berkembang masif dan destruktif memakan banyak korban, baru pemerintah pusat turun tangan menanganinya?

URGENSI UU KAMNAS

Melihat kenyataan ini, pemerintah dan parlemen sudah saatnya memiliki persepsi, atensi dan komitmen yang sama terhadap urgensi perlunya suatu legal standing bagi pengaturan sistem keamanan secara nasional berupa UU Keamanan Nasional. Peraturan



Sumber: kabarin.co

ini dapat diposisikan menjadi "induk atau payung hukum" terhadap semua perundangan yang sudah mengatur beberapa institusi pemerintahan pusat dan daerah (terutama TNI dan Polri) serta masyarakat dalam mengatasi semua bentuk ancaman nasional (M.AS Hikam, 2016). Dengan adanya peraturan perundangan ini, Pemerintah Pusat dan Daerah serta kelompok masyarakat dapat menjalankan

perannya bersama-sama, bagaimana pengaturan kerjasamanya dan pengorganisasian yang dilakukan agar sinkron, terintegrasi dan optimal.

Dengan kata lain UU Kamnas ini nantinya diharapkan dapat mensinergikan semua peraturan yang ada dalam penataan perangkat negara dan masyarakat secara terpadu dalam menyelenggarakan ke-

amanan nasional sebagai suatu strategi raya (*grand strategy*) di tingkat nasional. Dalam perangkat perundangan ini juga akan dibentuk suatu *national institution* (berupa Dewan Keamanan Nasional) yang diharapkan dapat memberi komando dan pengendalian yang jelas dalam merumuskan *grand strategy* keamanan nasional tersebut. Atas dasar penentuan *grand strategy* yang harus



mendapatkan persetujuan politik dari parlemen ini, Presiden dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan perencanaan tindakan operasional yang tepat untuk mencegah atau mengatasi kemungkinan ancaman yang muncul.

Beberapa ahli Strategi yang terkenal, antara lain Carl Von Clausewitz, Liddell Hart, John Lewis dan Paul Kennedy sepakat

untuk mendefinisikan *grand strategy* bukan semata-mata untuk kepentingan militer saja. Mereka menegaskan bahwa penentuan *grand strategy* ini diperlukan oleh seorang kepala negara/pemerintahan sebagai konsep strategis untuk digunakan secara bersinergi, baik di masa damai maupun perang, untuk membimbing dan mengendalikan semua komponen bangsanya menggunakan unsur-unsur

kekuatan nasional untuk mewujudkan keamanan nasional bagi kepentingan pembangunan negara dan bangsanya (Walter Russel Mead, 2004).

Dalam hal ini John M.Collins, peneliti strategi nasional AS sebagaimana diulas kembali oleh Letjen TNI (Purn) Purwo Suwondo (dosen ahli Strategi Pascasarjana KSKN UI), juga menegaskan bahwa pentingnya suatu *grand strategy* ini bagi seorang Presiden untuk memadukan dan memandu penyelenggaraan sistem keamanan negaranya (Suwondo, 2007). Hal ini jelas secara yuridis konstitusional dan dalam pengendalian kontrol demokratik perlu ditempuh oleh seorang kepala pemerintahan suatu negara bersama parlemennya dalam perumusan suatu peraturan perundangan, demi terwujudnya tujuan dan kepentingan keamanan nasional (*national security system*).

Semoga semua pemangku kepentingan di era pemerintahan Jokowi-JK ini dapat menyatukan persepsi dan komitmennya bagi urgensi hadirnya suatu *legal standing*, *national institution* dan *grand strategy* dalam penyelenggaraan keamanan nasional di Indonesia.***



Sumber: aktual.com

PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER UNTUK KEPENTINGAN ENERGI NASIONAL

Oleh:

Darma Agung S I, M.Si (Han)

Alumni Universitas Pertahanan



PENDAHULUAN

Kebutuhan energi dan pencarian terhadap sumber energi telah mengemuka sejak era Revolusi Industri. Geoff Hiscock memprediksi ada 4 materi yang akan menjadi kompetisi global di masa yang akan datang, yaitu pangan, air, energi dan logam (Hiscock, 2012). Dalam berbagai modeling kekuatan nasional (*national power*), energi—baik produksi maupun sumberdaya—juga menjadi salah satu variabel penting.

Sejak 2008, Indonesia mengajukan diri keluar dari OPEC, walaupun sempat bergabung dan keluar kembali di tahun 2015-2016. Pertumbuhan produksi minyak nasional mengalami kemerosotan sehingga defisit dan menjadikan Indonesia sebagai negara berstatus net-

importir. (Indonesia Resmi Keluar dari OPEC, 2008)

Dengan tersendatnya eksplorasi sumber migas baru, menurunnya cadangan migas, permintaan domestik yang semakin meningkat, dan ketatnya persaingan global terhadap sumber daya energi terutama minyak, diikuti dampak konflik geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia, maka Indonesia harus melakukan terobosan demi mengamankan ketahanan energi nasional, diantaranya melalui ekspansi bisnis hulu migas di luar negeri.

EKSPANSI BISNIS MINYAK NASIONAL DAN PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL


Indonesia, melalui Pertamina, mulai melakukan ekspansi bisnis minyak sejak tahun 2002 dimulai

dengan kontrak kerjasama Blok 10 dan Blok 11.1 Vietnam (Pertamina, 2014). Ekspansi Pertamina dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan energi dan memperkuat daya saing dengan menjalankan strategi *Agressive Upstream Profitable Downstream*.

Hingga saat ini, Pertamina telah melakukan ekspansi di beberapa negara, yaitu Iraq, Aljazair, Qatar, Vietnam, Malaysia, Australia, Libya, dan Sudan (Wicaksono, 2015), dimana beberapa diantaranya memiliki potensi instabilitas dan kerawanan konflik yang sangat tinggi.

Ekspansi bisnis minyak nasional yang dilakukan Pertamina menciptakan sejumlah objek vital nasional dalam bidang ESDM. Berkenaan dengan ini, Kementerian ESDM secara

Gambar 1. Program Overseas Hulu Untuk Keamanan Suplai Energi Dalam Negeri



Sumber: "Perkuat Lagi Sektor Hulu, Amankan Energi Dalam Negeri", Warta Pertamina, November 2010, hal. 11.

berkala mengeluarkan dokumen daftar obyek vital nasional ESDM. Di tahun 2017, Menteri ESDM menetapkan Permen ESDM No. 4 Tahun 2017 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, 2017). Objek Vital Nasional Bidang ESDM atau yang disebut Obvitnas Bidang ESDM adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang ESDM.

Obvitnas Bidang ESDM memerlukan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengingat dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang adalah mengamankan objek vital

nasional yang bersifat strategis. Undang-undang ini diperkuat dalam Keppres No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.


Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional, telah melaksanakan berbagai kerjasama dengan TNI dan POLRI dalam rangka pengamanan aset dan infrastruktur. Dengan ekspansi bisnis Pertamina ke luar negeri, kerjasama dengan TNI/POLRI harus diperluas dengan mempertimbangkan aset dan infrastruktur Pertamina dan di luar negeri merupakan aset nasional, dan pengamanan bisnis migas merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia.

Ekspansi bisnis minyak yang dilakukan Pertamina tentu membutuhkan pengamanan, karena aset nasional tersebut

memiliki peran penting dalam menjaga pada ketahanan energi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Dwi Atty Mardiana, 2013)

Tren penggunaan kekuatan militer di luar teritori dalam mengamankan aset dan kepentingan nasional sejatinya sudah jamak dilakukan negara lain di era kolonialisme dan imperialisme. Saat ini, terdapat beberapa negara yang mengoperasikan pangkalan militer di luar negeri antara lain: China, Jerman, Perancis, India, Italia, Jepang, Rusia, Turki, Inggris, dan AS. Kemampuan untuk mengerahkan pasukan di luar batas negara juga menjadi salah satu tolok ukur kekuatan negara karena membutuhkan sumber daya keuangan, teknologi, dan manusia yang tidak sedikit.

Gambar 2. Ekspansi Pertamina di Luar Negeri



Sumber: Diolah dari data Ekspansi Overseas, Amankan Energi Dalam Negeri, Warta Pertamina, November 2010, hal. 17.

Amerika Serikat dan China merupakan dua contoh negara yang memberikan pengamanan terhadap eksplorasi dan ekspansi perusahaan minyak nasional mereka di luar negeri demi kepentingan suplai dan cadangan minyak (Wang & Kashi, n.d.). Untuk aktivitas pengamanan aset dan obyek vital nasional, Amerika Serikat dan China menggunakan dua aktor keamanan yang berbeda, yaitu perusahaan militer/keamanan swasta (PMC / PSC / PMSC), tentara nasional, atau gabungan diantara keduanya.

Dari aspek benefit dan risiko, penggunaan kedua aktor keamanan memiliki kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Dari sisi militer, pengamanan obyek vital nasional di luar negeri, dapat meningkatkan kapabilitas militer baik individu maupun organisasi, menumbuhkan kepercayaan diri prajurit, dan diplomasi pertahanan (Mead, 2007, p. 43). Penggunaan militer walau secara legalitas relatif tidak beresiko, namun secara birokrasi lebih rumit, resiko fisik – cedera atau kematian – terhadap prajurit akan memiliki dampak publikasi yang luas, dan penggunaan anggaran juga akan sensitif bila dibandingkan alokasi anggaran lain.

PMC, atau perusahaan militer swasta, telah menjadi bahan

perdebatan dalam satu dekade terakhir. Perusahaan keamanan swasta menawarkan *benefit* fleksibilitas dari belitan birokrasi negara, serta efektivitas dan efisiensi. Di lain sisi, perusahaan keamanan swasta bergerak dalam legalitas internasional yang “abu-abu”, yang secara karakteristik sangat erat dengan definisi “tentara bayaran” (*mercenary/ies*), dan berpotensi melanggar hukum internasional. Perbedaan mendasar keduanya hanya terletak pada keterlibatan sebagai kombat atau non-kombat.

Perusahaan keamanan swasta juga sangat kental dengan kritik kedaulatan negara, dimana dalam

konsep negara Westphalia, privatisasi sektor keamanan dan pertahanan merupakan bentuk dari hilangnya kedaulatan negara terkait penggunaan kekerasan yang sah. Privatisasi terhadap bidang pertahanan dan keamanan mengabaikan atau meruntuhkan masalah akuntabilitas politik dan hukum.

REGULASIDANPENGAWASAN PARLEMEN

Dalam rancangan revisi UU TNI yang masuk pada Prolegnas 2015, masih terdapat perdebatan terkait otoritas penggerahan pasukan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Sementara pasal 14 ayat 2, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menjelaskan bahwa dalam hal penggerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk

menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, pasal ini tidak menjelaskan mengenai tempat terjadinya ancaman bersenjata dan bagaimana mekanismenya hubungan antara Panglima TNI, Presiden, dan DPR dalam pengerahan pasukan. (Ridlo, 2014)

DCAF menjelaskan bahwa ada 6 fungsi DPR yang berkaitan dengan penggerahan pasukan/militer ke luar negeri, dan masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda terkait otoritas parlemen. (DCAF, 2006)

KESIMPULAN

Kebutuhan energi nasional di masa mendatang akan semakin

meningkat. Dengan terbatasnya sumber-sumber energi nasional, ekspansi bisnis hulu migas menjadi salah satu alternatif dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan adanya ekspansi bisnis minyak oleh Pertamina di luar negeri, dan kemungkinan yang sama dapat dilakukan oleh BUMN lain, maka dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, perlu dilakukan pengamanan terhadap aset dan kepentingan nasional.

Pengamanan sebaiknya dilakukan oleh TNI sebagai kekuatan pokok pertahanan negara. Namun demikian, untuk menguatkan pilihan tersebut, maka perlu dilakukan revisi UU terkait agar tidak menjadi celah hukum di masa depan, dengan mempertimbangkan dan memasukkan opsi pengerahan TNI di luar negeri.***


Gambar 3. Kewenangan Parlemen dalam Pengawasan Militer di Luar Negeri

The Range of Parliamentary Oversight Powers over Military Deployments Abroad			Powers Concerning Military Deployments Abroad						
Function	Instruments		Country	Prior approval of sending troops	Mandate of the mission	Approval of the budget of the mission	Duration of the mission	Operational issues ^a	Parliament has the right to visit the troops on missions abroad
Co-decisional	Authorises the deployment of troops or use of force, either prior to or after the event		Canada	0	0	0	0	0	X
Operational	Reviews, and in some cases decides, operational details such as mandate, number of troops, length of mission, rules of engagement		Czech Rep.	X	X	X	X	0	X
Budgetary	Approves expenditure on military missions ('power of the purse')		Denmark	X	X	X	X	X	X
Censorial	Can hold a vote of no-confidence, censure or impeachment in case of disagreement with government decisions		France	0	0	0 ¹	0	0	X
Investigative	Collects information and monitors, e.g., through such techniques of oversight as questions, interpellations, emergency debates, hearings, official inquiries and visits to troops abroad to confirm data and determine whether other reservations exist		Germany	X	X	X	X	X	X
Representative	Facilitates political consensus on a government's decision to deploy forces or channels popular disagreement against such a decision		Hungary	X	—	X	—	—	—
			Macedonia	X	X	X	X	0	X
			Netherlands	X	X	X	X	X	X
			Poland	0	0	0	0	0	X
			Romania	X	X	X	X	0	X
			Spain	X	0	X ²	X	0	X
			Sweden	X	X	X	X	0	X
			Switzerland	X	0	X	X	0	X
			Turkey	X	0	0	0	0	0
			UK	0	0	0	0	0	X
			USA	0	0	X	X	X	X

X: parliament possesses the power; 0: parliament does not possess the power; -: information not available or not applicable;
a: operational issues include rules of engagement, command and control, and risk assessment;

1: only after the fact; 2: only for supplementary budgets.

Sumber: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Sending Troops Abroad, DCAF backgrounder, 2006, hal 3 & 4.



"If you speak to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you speak to him in his language,
that goes to his heart"

Nelson Mandela

PERLUNYA PENGUASAAN BAHASA ASING DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN

Oleh:

Major Caj Denly F. Piri, M.A.

Widya Iswara Muda Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan

PENDAHULUAN

Pesan Nelson Mandela tersebut sederhana namun mengandung makna yang dalam dan bersifat inspiratif. Apabila diterjemahkan secara harfiah, kalimat tersebut berarti: "Jika Anda berbicara pada seseorang

dalam bahasa yang dia mengerti, pesan akan masuk ke pikirannya. Jika Anda berbicara dengan dia dalam bahasanya, maka pesan akan masuk ke hatinya". Lebih jauh, pengertian adalah: pada umumnya lawan bicara akan merasa lebih dekat secara psikologis, lebih nyaman, atau bahkan lebih percaya kalau kita dapat berkomunikasi dalam

bahasa yang biasa dia gunakan sehari-hari atau bahasa ibunya; demikian juga sebaliknya, kita pun akan antusias menyimak jika ada orang asing yang menggunakan bahasa Indonesia saat dia berkomunikasi, terlepas dari fasih tidaknya orang itu berbicara dalam bahasa Indonesia.

Belajar dari kutipan di atas, dapat kita pahami bahwa pengembangan kemampuan dan kemahiran berbahasa asing



sudah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Penguasaan bahasa asing yang komprehensif akan sangat efektif untuk memulai sebuah hubungan kerja sama dengan pihak luar ataupun dalam meningkatkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya.

PERAN PERSONEL KEMHAN/TNI DI ERA GLOBALISASI

Era globalisasi yang diwarnai dengan keterbukaan, arus informasi dan komunikasi yang tidak mengenal waktu yang mampu menembus batas-batas wilayah dan budaya sebuah negara, tidak terkecuali negara kita. Karakteristik khusus

keterbukaan era globalisasi adalah terjalinnya proses interaksi antarbahasa dan budaya secara alami. Dalam era persaingan bebas, penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat mutlak bagi kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih harus meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kuantitatif dan kualitatif agar ketergantungan akan sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar semakin berkurang.

Untuk menjembatani interaksi dan komunikasi lintas bahasa dan budaya tersebut, maka

penguasaan bahasa asing menjadi suatu kebutuhan utama bangsa ini. Dengan kata lain, agar bisa bertahan dan bersaing di era abad ke 21 ini, kita harus mampu sekurang-kurangnya menguasai satu bahasa asing utama seperti bahasa Inggris, Jerman dan Perancis, atau satu bahasa asing yang ada di Asia seperti bahasa Jepang, Korea dan Mandarin. Bahkan jika memungkinkan, menguasai dua atau lebih bahasa asing sekaligus.

Personel Kemhan/TNI sebagai salah satu aset penting bagi negara, tidak akan terhindar dari efek globalisasi dan akan dimaksimalkan kapasitas dan perannya oleh negara untuk

turut mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, personel Kemhan/TNI harus dapat berpartisipasi dalam persaingan global ini dengan kontribusi yang signifikan sesuai dengan kompetensi masing-masing personel. Untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, personel Kemhan/TNI tidak hanya memerlukan keterampilan teknis sesuai dengan bidang yang dikuasai, melainkan juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara mumpuni dalam bahasa asing.

KERJA SAMA KEMHAN/TNI DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT

Meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat dan konsistensi Kemhan/TNI dalam mendukung misi perdamaian organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir ini, otomatis memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil secara teknis. Bentuk-bentuk kerja sama pertahanan yang dibangun itu bervariasi dan semakin kompleks, dimulai dari kerja sama pendidikan umum dan militer. Dalam domain militer ada *Joint Exercise* (Latihan Bersama) dan *Combined Exercise* (Latihan Gabungan), *Staff Exercise* (Latihan Tingkat Staf), dan sebagainya. Materi-materi yang dilatihkan antara lain *Counter-Terrorism* (Kontra Terorisme), *Natural*

Disaster Relief Training (Latihan Penanggulangan Bencana Alam), CBRN atau Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (Nuklir Biologi dan Kimia/NUBIKA) dan *Medical Evacuation* (Evakuasi Medis). Karena begitu pentingnya kegiatan-kegiatan kerja sama internasional yang melibatkan berbagai negara dan tingginya intensitas keterlibatan Kemhan/TNI, maka personel Kemhan/TNI yang terlibat idealnya mampu membangun komunikasi dengan *counterpart*-nya secara komprehensif, mulai dari tahap pra latihan hingga tahap evaluasi bersama. Disamping penggunaan teknik komunikasi efektif dan kemampuan melobi, suksesnya sebuah hubungan kerja sama atau perjanjian kerja sama banyak ditentukan oleh cara kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak asing, demikian pula sebaliknya.

Di kawasan Asia Tenggara, TNI sejak lama telah melaksanakan kegiatan *Joint Exercise* secara berkala seperti *Cobra Gold*, *Mine Exercise*, *Safkar Indopura*, dan lain-lain. Sehubungan dengan insiden pembajakan kapal-kapal asing dan penculikan yang sering terjadi akhir-akhir ini di wilayah perairan Sulu, Filipina Selatan, maka kerja sama dengan pihak militer Filipina dan negara terkait juga ditingkatkan, antara lain dalam bentuk *Joint Coordinated Sea Patrol* (Patroli Laut Bersama Secara Terkoordinasi). Dalam skala yang lebih global, Kemhan/TNI juga telah membangun

hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara lainnya seperti, Amerika Serikat, Australia, China, Korea Selatan, Rusia, dan beberapa negara Eropa.

Meningkatnya eskalasi konflik internal dan eksternal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara Afrika dan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini juga mempengaruhi kuantitas permintaan *peacekeepers* (penjaga perdamaian) terhadap negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai salah satu *Troops Contributing Country/TCC* (Negara Kontributor Pasukan Perdamaian) terbesar, sejauh ini *Indonesian Peacekeepers* (Penjaga Perdamaian Indonesia) yang terdiri atas Kontingen/Satgas, *Military Observer* dan *Staff Officer* telah berhasil membangun reputasi sebagai *peacekeepers* (penjaga perdamaian) yang diakui kualitasnya berdasarkan penilaian dari berbagai misi yang telah dan sedang dilaksanakan. Atas prestasi ini, Indonesia berpeluang menambah jumlah pasukan dalam misi PBB. Berdasarkan Dekrit Menteri Luar Negeri RI Nomor 5 tahun 2015, Indonesia diproyeksikan memiliki 4.000 penjaga perdamaian pada tahun 2019 dan dengan jumlah ini, Indonesia akan masuk 10 besar TCC. Rencana ini tertuang dalam *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019* (rencana visi 4000 penjaga perdamaian) 2015-2019. Data

tahun 2016 menunjukan posisi Indonesia berada pada peringkat ke-11 negara kontributor pasukan PBB dengan jumlah pasukan sebesar 2.688. Apabila Indonesia konsisten berada pada peringkat 10 besar TCC, maka posisi ini akan memberikan pengaruh positif bagi kebijakan luar negeri Indonesia dimata internasional, dan secara khusus bagi Kemhan/TNI adalah kesempatan untuk menguji coba kemampuan alutsista (alat utama sistem senjata) dan mengevaluasi kesiapan pasukan di medan konflik. Disamping itu, kegiatan tersebut memberikan pengalaman dan keuntungan finansial bagi personel yang terlibat.

Proyek Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers (rencana visi 4.000 penjaga perdamaian) ini menjadi tantangan besar bagi Kemhan/TNI untuk dapat merealisasikan jumlah pasukan yang lebih besar dengan kualitas yang bagus, secara khusus bagi PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Mabes TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk merekrut dan menyiapkan para penjaga perdamaian TNI. Kemampuan berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris, menjadi salah satu syarat mutlak bagi prajurit TNI untuk dapat bekerja sesuai standar kerja yang ditentukan organisasi PBB. Selain bahasa Inggris, kemahiran dua bahasa

lainnya (Arab dan Perancis) diwajibkan bagi para interpreter TNI. Penambahan personel ini perlu direspon oleh Mabes TNI atau PMPP Mabes TNI dengan cara menyiapkan peacekeepers (penjaga perdamaian) yang mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang baik.

PENTINGNYA PENGUSAAN BAHASA ASING DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN

Iis Gindarsah, seorang peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan bahwa "Indonesia lebih menempatkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan daripada memprioritaskan





pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran". Karena cara diplomasi lebih diprioritaskan dalam kebijakan luar negeri pemerintah RI, maka juga harus memiliki kemahiran berdiplomasi dan kemampuan melobi yang dibekali dengan kemahiran berbahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang baik, karena modal utama dalam berdiplomasi dengan pihak luar adalah kemampuan bernegosiasi dalam bahasa asing. Dalam perspektif pertahanan, kita meyakini bahwa komunikasi dan cara melobi pihak asing dapat dijadikan sebagai senjata efektif yang bisa menentukan sukses tidaknya sebuah misi. Sejak dahulu Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menetapkan bahwa penguasaan bahasa asing adalah salah satu kunci sukses dalam setiap diplomasi misi militer negaranya,

baik yang bersifat operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Pertemuan tahunan seperti *High Level Committee (HLC) Meeting* dan *Defence Discussion* antara pimpinan Kemhan/TNI dan pimpinan Angkatan Bersenjata negara-negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Australia dan Singapura adalah bentuk nyata bagaimana kemampuan berdiplomasi pejabat Kemhan/TNI dalam sebuah forum pertahanan resmi berskala internasional. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, banyak topik strategis dan konfidensial di bidang pertahanan yang dipaparkan/dibicarakan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Sampai sekarang, delegasi Kemhan/TNI masih memerlukan dukungan tenaga interpreter militer/ASN untuk

dapat memperlancar komunikasi dalam sesi diskusi. Akan tetapi, dengan kapasitas SDM yang semakin baik pada masa yang akan datang, tenaga interpreter kemungkinan hanya diperlukan pada sesi-sesi tertentu atau bahkan tidak diperlukan lagi, apabila SDM Kemhan/TNI sudah berada pada level mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya) secara mandiri.

PERAN PUSDIKLAT BAHASA BADIKLAT KEMHAN

Bagi organisasi TNI dan Kemhan, urgensi pengembangan bahasa asing itu sudah diantisipasi sejak lama. Hal ini dimulai dengan didirikannya Proyek Lembaga Bahasa (Prolemsa) Hankam pada tanggal 30 Desember 1976, hingga berubah nama menjadi Pusat Pendidikan dan

Pelatihan (Pusdiklat) Bahasa Badiklat Kemhan mulai tanggal 27 September 2010. Selain keberadaan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, ketiga Angkatan TNI juga mempunyai sekolah bahasa masing-masing. Sesuai dengan Permenhan Nomor 58 tahun 2014, Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing di lingkungan Kemhan dan TNI, mengadakan evaluasi pengembangan pendidikan dan pelatihan bahasa, serta pembinaan alih bahasa dan juru bahasa termasuk melaksanakan asistensi pendidikan dan pelatihan bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI. Pimpinan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan memahami bahwa kerja sama pertahanan dan dinamika penugasan personel Kemhan/TNI yang memerlukan keterampilan berbahasa asing, akan semakin meningkat dan kompleks pada masa yang akan datang. Untuk itu, personel yang terlibat sudah harus disiapkan dari sekarang.

Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan menyelenggarakan berbagai kursus intensif bahasa bagi personel TNI dan Kemhan, seperti Kursus Intensif Bahasa Inggris (KIBI) Reguler dan Kursus Intensif Bahasa Asing (KIBA) Asia dan Eropa, yang terdiri atas bahasa Arab, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, serta kursus-kursus spesialisasi,

seperti Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI) bagi calon instruktur bahasa Inggris, KIBI Alih Bahasa untuk para calon interpreter dan penerjemah bahasa Inggris, dan KIBI IELTS/TOEFL bagi perwira TNI dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang akan melanjutkan pendidikan strata 2 di luar negeri. Pada tahun 2018, direncanakan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan akan menyelenggarakan kursus bahasa Spanyol. Disamping kursus-kursus yang diperuntukkan bagi siswa dalam negeri, lembaga ini juga mengadakan Kursus Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA) bagi siswa mancanegara yang akan mengikuti pendidikan dan penugasan di berbagai lembaga pendidikan TNI, seperti Pendidikan Reguler Sesko Angkatan, Sesko TNI, Lemhanas maupun kursus-kursus lainnya. Pada dasarnya program-program kursus tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan organi-

sasi Kemhan/TNI untuk mempersiapkan personelnya (dan siswa mancanegara) dalam berbagai misi latihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri.

Keberadaan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan maupun sekolah-sekolah bahasa lainnya di ketiga Angkatan diharapkan dapat berkontribusi besar dalam menyiapkan para prajurit TNI dan pegawai Kemhan yang akan melaksanakan berbagai penugasan internasional di dalam dan di luar negeri. Pada kondisi sekarang ini, Kemhan/TNI belum dapat memenuhi semua kuota calon siswa untuk kursus-kursus yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pendidikan di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bahasa asing (bahasa Inggris) yang masih di bawah *required score* (persyaratan nilai) yang ditentukan sekolah penyelenggara kursus. Sebagai contoh adalah permintaan



perwira siswa setingkat kapten untuk mengikuti Advanced Officers Course (Pendidikan Lanjutan Perwira) Angkatan Darat di Australia yang tidak selalu terpenuhi kuota 3 perwira yang ditawarkan. Demikian pula untuk jabatan tertentu (pada level tinggi) di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kadang tidak bisa dipenuhi TNI karena keterbatasan yang sama. Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan dan sekolah-sekolah bahasa lainnya di Angkatan mempunyai tanggung jawab akademis untuk meminimalkan gap bahasa asing yang masih menjadi kendala para prajurit di berbagai kepangkatan.

Saat ini semua kursus intensifnya telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Negara Pendidikan Nonformal (BAN PNF) Kemendikbud, namun Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikannya, khususnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, sehingga target untuk memperoleh sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 2018 dapat tercapai. Untuk merespon hal ini, ada berbagai upaya yang telah dilakukan, di antaranya adalah mengirimkan para instruktur bahasa asing untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kursus, sekolah dan seminar/konferensi, yaitu:

1. Metodologi Pengajaran Bahasa dan Manajemen Pendidikan di Amerika Serikat, Australia Jerman, Kanada, dan Perancis; ilmu dan informasi dengan lembaga-lembaga tersebut, dan memperluas networking (jaringan) di bidang kebahasaan secara internasional.
2. Sekolah S-2 di bidang linguistik dan pendidikan di Australia, Korea, Perancis, dan Singapura; serta,
3. Berpartisipasi dalam beberapa konferensi dan workshop internasional, seperti: *Regional English Language Seminar (RELC)* yang diadakan setiap 2 tahun, *English for Uniformed Forces* yang disponsori *the British Council*, dan *Teaching English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN)*.

Karena berbentuk lembaga pendidikan internasional yang memiliki siswa dari dalam maupun luar negeri, Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan menjalin kerja sama pendidikan dengan lembaga-lembaga bahasa yang mempunyai reputasi baik, seperti Universitas Indonesia, *the British Council*, *Defence International Training Centre Australia (DITC)*, *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *Defence Language Institute (DLI)* Amerika Serikat, *Japan Foundation*, *Institut Francais Indonesia*, *Canadian Force Language School*, *Goethe Institute*, *University of Foreign Language People's Liberation Army Tiongkok* dan lembaga lainnya. Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan dapat saling berbagi

Peningkatan kualitas para instruktur Pusdiklat Bahasa diharapkan berbanding lurus dengan kualitas lulusannya agar di masa depan tuntutan tugas personel Kemhan/TNI yang semakin kompleks, akan mampu diimbangi dengan kapasitas SDM individunya yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing secara mandiri.

TANTANGAN PUSDIKLAT BAHASA BADIKLAT KEMHAN DAN SEKOLAH-SEKOLAH BAHASA DI LINGKUNGAN TNI

Agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi anggota TNI dan Kemhan, Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan dan semua sekolah-sekolah bahasa di lingkungan TNI masih harus mengatasi beberapa permasalahan pokok yang sedang dihadapi sekarang ini, yaitu:

1. Banyaknya calon siswa yang gagal dalam seleksi bahasa untuk mengikuti seminar, pendidikan, pelatihan, dan penugasan ke luar negeri;
2. Saat ini Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan hanya mampu menampung kurang lebih 400 siswa



bahasa asing setiap tahun, sedangkan animo setiap seleksi masuk, terutama bahasa Inggris, rata-rata empat kali lipat dari seat yang ada;

3. Sekolah bahasa di masing-masing Angkatan hanya mampu meluluskan kurang lebih 1000 siswa setiap tahun dan 90% alumninya masih berada pada tingkat elementary (pra dasar);
4. Jumlah instruktur aktif yang memiliki kualifikasi mengajar bahasa di Kemhan dan TNI tidak lebih dari 100 orang.

KESIMPULAN

Negara yang memiliki banyak Sumber Daya Manusia (SDM)

yang mahir berbahasa asing akan lebih efektif melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi, budaya dan pertahanan, serta peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya. Sebaliknya, sebuah negara yang SDM-nya tidak disiapkan untuk mengantisipasi tuntutan modernisasi global ini, akan memiliki keterbatasan dalam komunikasi dan kompetisi global, bahkan cenderung tertinggal. Indonesia, sebagai sebuah negara yang terus berkembang ke arah yang lebih baik, harus menyiapkan SDM yang menguasai disiplin ilmunya.

Ekspektasi tinggi masyarakat Indonesia terhadap Kemhan/TNI untuk menjadi sebuah organisasi Angkatan Bersenjata/Kementerian Pertahanan yang

disegani dan diakui eksistensinya oleh dunia internasional harus diawali dengan kapasitas SDM-nya yang berkualitas, khususnya kemampuan menguasai salah satu bahasa asing atau lebih. Prajurit TNI dan pegawai Kemhan yang memiliki kemahiran berbahasa asing dapat berkontribusi lebih maksimal di kesatuan.

Perlu adanya penetapan kebijakan yang nyata dari pimpinan Kemhan/TNI untuk mengantisipasi dan merespon langsung kebutuhan personel Kemhan/TNI di bidang bahasa asing, pada kondisi sekarang maupun di masa yang akan datang, melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing (utamanya bahasa Inggris) setiap anggota di semua kesatuan Kemhan/TNI.

SARAN TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG BAHASA

Bertolak dari permasalahan di atas, perlu adanya penetapan kebijakan pimpinan tentang pembinaan bahasa asing bagi personel Kemhan/TNI dan pemetaan bahasa-bahasa asing strategis yang perlu dikuasai oleh personel Kemhan/TNI. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditetapkan di antaranya adalah:

1. Target ke depan, semua Perwira dan ASN sederajat pada tahun 2025 (atau 2030) harus memiliki kemampuan berbahasa asing/Inggris minimal tingkat menengah;
2. Kemampuan berbahasa asing minimal tingkat menengah menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Pengembangan Umum;
3. Kemampuan berbahasa asing minimal tingkat menengah menjadi salah satu persyaratan untuk Usulan Kenaikan Pangkat (UKP);
4. Pola perekutan dan pengembangan karier guru bahasa harus jelas dan lebih baik;
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa;
6. Adanya insentif bagi personel yang mempunyai keahlian bahasa asing; dan,
7. Prioritas pengembangan bahasa asing didasarkan pada bahasa-bahasa yang digunakan oleh negara-negara yang mempunyai hubungan kerjasama erat dan intensif dengan Kemhan/TNI, atau bahasa-bahasa utama dunia yang memberikan dampak langsung bagi kepentingan dan kemajuan organisasi Kemhan/TNI.***



LINGKUNGAN HIDUP, LINGKUNGAN PERTAHANAN, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh :

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia



PENDAHULUAN

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundungan tentang pertahanan negara (UU No.3/2002) adalah perwujudan fungsi pemerintahan negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional, sebagaimana yang dimaklumi bersama, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Penekanan yang diberikan terhadap kepentingan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia - atau dapat secara gamblang kita sebut sebagai "lingkungan hidup Indonesia" - telah secara tegas menjadi landasan pemikiran desain pertahanan Indonesia.

Pentingnya pemahaman mengenai lingkungan hidup juga tersirat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) sebagai sumber kebijakan pertahanan Indonesia khususnya mengenai analisis ancaman terkait permasalahan lingkungan hidup. Berkenaan dengan itu, analisis ancaman perlu juga

menilik berbagai permasalahan terkait perubahan iklim, bencana alam, keamanan pangan, air dan energi, serta berbagai permasalahan lingkungan sosial yang mungkin dapat berpengaruh pada pertahanan negara.

Perkembangan lingkungan strategis yang ada baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global semakin hari semakin menekankan pentingnya analisis lingkungan hidup. Jurang yang ada berkenaan dengan pemahaman permasalahan lingkungan hidup, porsi perhatian yang layak terhadap lingkungan hidup, ataupun

sosialisasi pentingnya analisis lingkungan hidup, agaknya masih perlu mendapatkan perhatian lebih besar lagi khususnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI agar dapat membuat kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran serta mendukung pembangunan berkelanjutan NKRI.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LINGKUNGAN PERTAHANAN

Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi lingkungan hidup tersebut sangatlah terkait dengan pertahanan negara, baik dari unsur manusia (bangsa Indonesia) dan lingkungan fisik tempat hidup (seluruh tumpah darah Indonesia), ataupun yang terkait dengan lingkungan strategis yaitu dari segi ancaman yang nyata (bencana alam, perusakan dan pencurian kekayaan alam, dll.) dan yang belum nyata (konflik terbuka dan berbagai ancaman lain yang berpotensi terjadi).

Permasalahan lingkungan hidup pun sangat mempengaruhi lingkungan pertahanan, terkait

potensi dan hakekat ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Pada lingkungan pertahanan yang terus berkembang menjadi semakin dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, analisis lingkungan hidup menjadi bagian dalam analisis lingkungan strategis terkait pertahanan. Perubahan lingkungan strategis sebagai akibat perubahan iklim, bencana alam, ataupun bencana sebagai akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan krisis yang berpotensi mengganggu pertahanan negara. Kesadaran mengenai kondisi ini yang selayaknya menjadi landasan pelibatan dan peran serta Kementerian Pertahanan



Sumber: KordaNews.com

maupun TNI dalam berbagai upaya adaptasi, mitigasi, ataupun transformasi lingkungan hidup bersama Kementerian/Lembaga lainnya.

Permasalahan lingkungan hidup terkait ancaman yang nyata dan yang belum nyata, terutama semua ancaman sebagai akibat perbuatan manusia dapat pula ditanggulangi dengan implementasi bela negara secara sesungguhnya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjadi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan menjaga keberlanjutan NKRI baik dalam segi budaya, sosial politik,

ekonomi maupun lingkungan hidup.

PERENCANAAN STRATEGIS TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai salah satu kementerian/lembaga dengan personel terbanyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, Kementerian Pertahanan dan TNI perlu mengembangkan kebijakan terkait lingkungan hidup yang sejalan dengan kepentingan NKRI terkait pembangunan berkelanjutan, agar dapat terus mengawal tujuan nasional. Hal semacam ini pun telah lazim dilakukan negara-negara lain.

Sebagai perbandingan, Australian Department of Defense pertama kali mengeluarkan kebijakan lingkungan pada 2002 yang kemudian berkembang menjadi Defense Environmental Strategic Plan 2010-2014, yang dilanjutkan dengan Environmental Strategy 2016-2036. Fokus kebijakannya jelas terlihat dalam visi yang ada, yaitu "*Defence will be a leader in sustainable environmental management to support the Australian Defense Force capability to defend Australia and its national interest*". Strategi Australia ini menekankan pengelolaan daerah yang berkelanjutan baik darat, laut maupun udara beserta segenap operasi dan kegiatannya,



Operational Categories • Catégories opérationnelles



dampak lingkungan yang terkait, meminimalisasikan risiko polusi dan mengelola risiko kontaminasi yang ada, meningkatkan efisiensi konsumsi sumber daya dan memperkuat keamanan sumber daya, serta mengenal dan mengelola nilai-nilai warisan budaya terkait pertahanan yang ada.

Kebijakan lingkungan juga diterapkan Singapura. Garis besar kebijakan pertahanan serta bagan strategi pertahanan Singapura (*Defending Singapore in the 21st Century*) menggarisbawahi dinamika dan ketidakpastian lingkungan strategis yang ada serta upaya menghadapi keterbatasan sumber daya yang ada serta untuk memaksimalkan lahan yang tersedia dengan penggunaan

teknologi mutakhir dalam strategi pertahanan negara. Hal serupa juga dilakukan Canada dengan *Defense Environmental Strategy* yang mengedepankan transformasi militer Kanada – dengan tidak hanya melakukan pengelolaan lingkungan, namun juga pengelolaan siklus hidup dan praktik terbaik dalam kegiatan dan operasi berkenaan dengan pertahanan serta mendukung kegiatan militer yang modern dan berkelanjutan. Departemen Pertahanan Kanada merangkumnya dalam empat strategi besar, yaitu (1) mengelola layanan pengadaan, kontrak, dan bisnis lain, (2) melindungi aset, (3) meningkatkan penggunaan sumber daya, serta (4) penanganan produk dan substansi. Dalam hal ini, *Defense Environmental Strategy* telah

melampaui kebijakan pemerintah Kanada terkait kewajiban berdasarkan peraturan perundangan lingkungan hidup, namun strategi ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap manusia beserta lingkungan hidupnya yang mungkin terdampak oleh latihan ataupun operasi militer lainnya. Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan dengan pemangku kepentingan lain ataupun masyarakat sipil menjadi krusial.

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN PERTAHANAN

Keberlanjutan (*sustainability*) tentunya menjadi tujuan dari kebijakan pertahanan setiap negara, apalagi bagi negara anggota PBB termasuk Indonesia

yang telah menyepakati 17 Target Pembangunan Berkelanjutan. Bagi Indonesia dengan wilayah lautnya dua pertiga dari luas wilayah keseluruhan, maka kebijakan lingkungan sepantasnya juga mengarah pada keberlanjutan lingkungan bahari. (Dalam hal ini, kata "bahari" tidak hanya berkenaan dengan laut, namun juga berarti "indah" dan elok sekali – Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Permasalahan lingkungan bahari apabila dikaitkan dengan ancaman nyata dan ancaman tidak nyata memerlukan perhatian serius. Ancaman nyata lebih ke arah pencemaran, perusakan dan pencurian sumber daya alam telah mulai disadari keberadaannya dan mulai marak ditanggulangi. Di sisi lain, ancaman tidak nyata – dalam

hal ini masih belum disadari dengan baik adalah terkait budaya dan pengaruh global. Perubahan pengaruh budaya Nusantara yang lekat dengan kebaharian – terlihat dari tradisi larung, sedekah laut, sesaji laut di berbagai daerah, agaknya telah tercemar dengan budaya "Buang ke laut saja". Ungkapan "Buang ke laut saja" umum terdengar sehari-hari karena kerap dipergunakan sebagai candaan ataupun karena menganggap bahwa laut adalah salah satu unsur alam yang dapat membersihkan segala bentuk kotoran. Namun demikian, hal ini menjadi memprihatinkan berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia mendapat label sebagai penyumbang polusi laut terbesar di dunia setelah Tiongkok (Science, Vol. 347, Issue 6223, 13 Februari 2015). Kondisi ini diperparah dengan

arus laut Indonesia yang secara alami mungkin membawa sampah ataupun polutan dari wilayah di luar Indonesia dan masuk ke dalam wilayah Indonesia (terutama arus lintas Indonesia dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia) ataupun terkait dengan arus lokal akibat pasang naik dan pasang surut yang membawa sampah atau polutan dari kapal-kapal yang membuang limbah di sekitar perairan Indonesia. Pencemaran bahari akan berdampak pada bangsa Indonesia dalam hal kesejahteraan terutama kesehatan (mengkonsumsi makanan laut yang tercemar akan berdampak bagi kesehatan) dan juga ekonomi mengingat sektor ekonomi dan pariwisata Indonesia sangatlah bergantung pada lingkungan yang sehat.



Di sisi lain, kerusakan sumber daya bahari Indonesia seperti insiden MV Caledonian Sky (4 Maret 2017) yang disebutkan akhirnya merusak terumbukarang di perairan Raja Ampat seluas 18,882 meter persegi, namun membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengembalikannya seperti keadaan semula tentunya membutuhkan perhatian dari segenap pihak termasuk perhatian publik. Permasalahan lingkungan seperti contoh di atas perlu mendapatkan perhatian sebagai potensi ancaman karena berdampak pada kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia dari berbagai aspek.

PENUTUP

Percepatan pemahaman mengenai permasalahan lingkungan

hidup, porsi perhatian yang layak terhadap lingkungan hidup, serta sosialisasi pentingnya analisis lingkungan hidup, agaknya perlu mendapatkan perhatian lebih besar lagi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI terkait dinamika lingkungan strategis yang ada. Prinsip kolaborasi dan kemitraan dengan Kementerian/lembaga lain serta transformasi di tubuh Kementerian Pertahanan dan TNI beserta segenap sumber daya dan komponen pendukung untuk menjadi kekuatan nasional tentunya menjadi sangat penting. Hal tersebut tidak dapat menafikan pentingnya analisis lingkungan hidup. Dalam hal ini, pentingnya bela negara sebagai implementasi sesungguhnya untuk menanggulangi dampak ancaman baik nyata maupun yang

belum nyata terkait lingkungan hidup menjadi hal yang perlu lebih ditumbuhkembangkan.

Kesadaran mengenai lingkungan hidup tentunya akan lebih menggugah Kementerian Pertahanan dan TNI untuk dapat membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan NKRI secara umum, dan pembangunan pertahanan secara khusus, baik yang bersifat holistik ataupun yang bersifat spesifik sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan fungsi penyelenggaraan pertahanan negara yang semakin kompleks dewasa ini.***



Sumber: beritadaerah.co.id



SERAH TERIMA JABATAN KAPUSKOM PUBLIK

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Laksda TNI Widodo memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kapuskom Publik Kemhan), Rabu (12/4) di kantor Kemhan, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/888/M/IV/2017, jabatan Kapuskom Publik Kemhan yang semula dijabat oleh Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han), diserahterimakan kepada Kolonel Arm Totok Sugiharto, S.Sos.

Pejabat baru Kolonel Arm Totok Sugiharto, S.Sos. bukanlah orang baru di jajaran

Puskom Publik Kemhan karena sebelumnya menjabat sebagai Kapala Bidang Opini Puskom Publik Kemhan. Sementara itu pejabat lama Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si(Han), selanjutnya menempati posisi barunya menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Universitas Pertahanan.

Atas pelaksanaan Sertijab ini, Sekjen Kemhan dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Pejabat Kapuskom Publik Kemhan yang baru Kolonel Arm Totok Sugiharto, S.Sos., dan diharapkan melalui pergantian pejabat ini dapat meningkatkan kinerja Puskom Publik yang merupakan corongnya Kemhan.

Mengutip pesan dari Menhan, Sekjen juga menekankan agar pejabat Kapuskom Publik Kemhan yang baru untuk secara cepat merespon setiap pemberitaan yang menyangkut Kemhan. Dengan penyegaran ini, diharapkan apa yang menjadi tantangan Kemhan selama ini dapat dijawab oleh Puskom Publik Kemhan.

"Saya ucapan selamat kepada Kolonel Arm Totok Sugiharto, mudah-mudahan amanah yang baru ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya, dan harus ada inovasi, terobosan dan penyegaran terutama dalam merespon tugas dan fungsi Puskom Publik Kemhan", pesan Sekjen Kemhan.***

KRI RE MARTADINATA – 331

Kapal PKR Pertama Dibangun Di Dalam Negeri



Menteri Pertahanan RI meresmikan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal (PKR) SIGMA 10514 KRI Raden Eddy Martadinata-331 di Dermaga Pondok Dayung TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

KRI RE Martadinata secara resmi memperkuat Alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut guna mengamankan wilayah perairan Indonesia. Kapal jenis Fregat yang merupakan kapal kombatan utama TNI AL pertama di bangun di galangan kapal dalam negeri.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes

TNI dan Mabes TNI AL turut hadir dalam peresmian kapal perang tersebut. Menhan juga mengukuhkan Komandan Kapal KRI Raden Eddy Martadinata yang diemban oleh Kolonel Laut (P) Agam Endrasmoro.

Menhan dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan Alutsista TNI ini merupakan tuntutan kebutuhan organisasi dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan sesuai dengan rencana pembangunan kekuatan.

Perairan Indonesia memiliki nilai strategis bagi negara-negara di dunia, oleh karena itu dengan

masuknya KRI RE Martadinata – 331 ke jajaran TNI AL diharapkan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan dan dapat mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia .

KRI RE Martadinata – 331 didesain untuk menjalankan berbagai misi yaitu peperangan anti kapal atas air, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara serta peperangan elektronika..

Dilengkapi dengan teknologi termodern, KRI RE Martadinata – 331 dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship.***





KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-BRAZIL


Indonesia dan Brazil menindaklanjuti kerjasama dalam bidang pertahanan dengan menyepakati penandatanganan naskah persetujuan kerja sama pertahanan.

Penandatangan naskah ini dilakukan oleh kedua Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Republik Federasi Brasil Raul Belens Jungmann Pinto yang disaksikan Dubes Brasil Untuk Indonesia Rubem Antonio Correa Barbosa.

Persetujuan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah ditandatangi para Direktur Jenderal (Dirjen) kedua negara pada tingkat teknis.

Menhan RI mengungkapkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara Brasil dan Indonesia khususnya di bidang pertahanan.

Selain itu kedua negara sepakat akan meningkatkan hubungan yang lebih luas lagi antara lain dalam bidang sumber daya manusia, tukar-menukar informasi, pertukaran perwira, pengembangan industri pertahanan dan latihan bersama. Sebelumnya telah dibentuk *group discussion* diantara pejabat terkait kedua negara yang juga melibatkan para direktur industri pertahanan atau Badan Usaha Milik Negara Strategis.



Menhan Brazil Raul Jungmann menyatakan penandatangan persetujuan kerja sama pertahanan RI-Brazil ini menandai era baru dalam hubungan antara kedua negara dan mengharapkan agar persetujuan ini dapat ditindaklanjuti dengan hal-hal yang konkret. Menhan Brazil juga menyambut baik keinginan Indonesia untuk mengembangkan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara karena RI dan Brasil.***



Delegasi Australia Selatan Ingin Jajaki Peluang Kerja Sama Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan RI menerima Delegasi Australia Selatan urusan perdagangan, investasi, dan industri pertahanan, di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Kunjungan Delegasi Australia Selatan yang dipimpin oleh *Minister for Investment and Trade, Defence Industries, Small Business, and Veterans' Affairs* Martin Hamilton Smith tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia dan Australia khususnya di bidang industri pertahanan.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Minister for Investment and Trade, Defence Industries, Small Business, and Veterans' Affairs menyampaikan

keinginan Australia Selatan untuk membangun dan menjajaki peluang kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia. Kerja sama antara industri pertahanan tersebut diharapkan akan menjadi basis kekuatan bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Kerjasama industri pertahanan yang ingin dijajaki dengan Indonesia tidak hanya di bidang kedirgantaraan, Australia Selatan yang merupakan basis industri pertahanan Australia juga ingin membangun kerjasama dalam pembuatan dan pembangunan di bidang perkapalan melalui skema kerja sama *joint production*.

Menhan RI menyambut baik atas keinginan dari Australia



untuk meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan. Untuk itu perlunya industri pertahanan dari kedua negara untuk saling menggali peluang - peluang apa yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.***



Aset Tanah Kemhan/TNI Perlu Penataan dan Kepastian Hukum

Menteri Pertahanan RI mengatakan bahwa saat ini masih terdapat tanah Kemhan/TNI yang sedang bersengketa dengan pihak lain yang penyelesaiannya ditempuh melalui mediasi dan musyawarah maupun jalur hukum di Pengadilan. Aset Kemhan/TNI yang berupa tanah tersebar di seluruh pelosok Indonesia perlu penataan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tersebut.

Untuk itu dilakukannya Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menhan RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dr Sofyan A Djamil SH, MA, MARD, yang bertujuan untuk percepatan pensertifikasi dan penanganan permasalahan tanah aset Kemhan/TNI.

Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, diharapkan akan ada pertukaran data dan/atau informasi di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, perjanjian kerjasama antar pejabat terkait di Kemhan dan Kemen Agraria dan Tata Ruang/BPN disosialisasikan kepada seluruh Satker Jajaran Kemhan/TNI maupun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar menjamin perbaikan manajemen Aset Kemhan/TNI sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa jajarannya akan melaksanakan percepatan serti-



fikasi aset tanah dan segera menginstruksikan kepada kantor pertanahan di daerah untuk bekerjasama dengan para komandan dan kepala satuan kerja TNI dan Kemhan dalam penyelesaian permasalahan aset tanah Kemhan/TNI serta akan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mencari tanah seluas satu juta hektar untuk TNI sebagai lahan latihan.***





NATIONAL SECURITY SECTOR BIANNUAL EVALUATION

THE USE OF MILITARY POWER FOR NATIONAL ENERGY INTEREST

THE NEED FOR FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY IN SUPPORTING DEFENSE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

ENVIRONMENT, DEFENSE STRATEGIC ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT



ISSN 1693-0231



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



65/49

MARCH-APRIL 2017



EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Vice Admiral Widodo, M.Sc

Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Center
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editors:

Ltc. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.
Mutriana Silaen, S.Ikom, M.AP

Graphic Design:

1st Lt. Farah Merila S, S.Kom.
Imam Rosyadi

Photo:

Photographers of Public Communication Center of
MoD

Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by:

Public Communication Center of MoD,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151



Editorial

Dear kind readers,

We warmly greet you through this second edition of WIRA in 2017.

Wira edition of March-April brings theme related to the defense such as National Security Sector Biannual Evaluation, the use of Military Power for National Energy Interest , the need for Foreign Language Capability in Supporting Defense Human Resources Development and Environment, Defense Strategic Environment and Sustainable Development.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

6

NATIONAL SECURITY SECTOR BIANNUAL EVALUATION



Security Sector Reform (SSR) issues has been raised since the beginning of Reformation era in 1998. The implementation of national security in New Order era was considered too dominant on security and defense functions. The security and defense functions had been centralized and conducted jointly by military and police forces.

25

ENVIRONMENT, DEFENSE STRATEGIC ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Environmental issues also greatly affects defense environment that related to potential and nature of threats towards national interests. The dynamics of threat - both tangible and intangible threats - potentially affect our nation and homeland. In the evolving strategic environment that increasingly becomes more dynamic, uncertain and complex, environmental analysis is an absolute part in strategic defense analysis.

12

THE USE OF MILITARY POWER FOR NATIONAL ENERGY INTEREST



The trend to use of military power outside state's territory in order to secure national assets and interests has been very common, especially during colonialism and imperialism era.

16

THE NEED FOR FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY IN SUPPORTING DEFENSE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Iis Gindarsah, a researcher in Center for Strategic and International Studies (CSIS), stated "Indonesia puts diplomacy in defense frontline rather than develops a large scale military power". Diplomacy has been given priority in foreign policy of Indonesian government. Therefore, the finesse of diplomacy and ability to lobby and to negotiate equipped with foreign languages proficiency (especially English) is the main capital in diplomacy.

NATIONAL SECURITY SECTOR BIANNUAL EVALUATION

By:

Lieutenant Colonel Inf. Drs. Sabar Simatupang, M.Si

Academics at Indonesia Defense University



Sumber: iyakan.com

INTRODUCTION

Demonstrations that had been known as "411", "212", and "313" actions have been run relatively peaceful. However, before "212 demonstration", the police have arrested some community leaders/activists for "treason and insult" reason. Public has been shocked by heated political dynamics around treason issues and plot. In addition to that, Ahok's trial for blasphemy that has been held since 13 December has left a big question mark on its "political ending". The possible pros and cons behaviors will be at stake and it might lead to escalation of national threat.

Anticipative actions of TNI Commander and Chief of Police

must be appreciated. They have conducted security emergency to increase national alertness towards possible threats nationwide. On one hand, there is a speculative concern on issues or rumors of "treason possibility" as a serious security threat. But on the other hand, the arrests have been linked to alleged terrors in several places (Bekasi, Tasikmalaya, Solo, etc.) that were associated with radicalism affiliated to ISIS.

Those situations leave some concerns - increasing treat escalation as such should not lead to "political panic attack" since it has added excessive public psychological burdens. However, these kinds of conditions should be anticipated by all stakeholders in the context of understanding

national security condition that has developed in the last two years of Jokowi-JK presidency.

Looking at those developments, it is a kind of ironic that in the midst of increasing complexity of national security threats, there is no legal standing that can be the umbrella for a grand strategy for counter-threats. Since the House of Representatives still rejects the Draft on this matter, there is no authorized national institution that has full authorization to act when this kind of situation occurs.

The debate at the beginning of last October between TNI Commander General Gatot Nurmantyo with T.B. Hasanuddin (Vice Chairman of Commission I

of the House of Representatives) on intelligence agencies vigilance against national and global threats was actually an auto-criticism on the missing regulation on national security system. This article tries to critically describe national security development condition in the past two years of Jokowi-JK presidency.

SECURITY SECTOR REFORM

Security Sector Reform (SSR) issues has been raised since the beginning of Reformation era in 1998. The implementation of national security in New Order era was considered too dominant on security and defense functions. The security and defense functions had been centralized and conducted jointly by military and police forces. As a result, ambiguity and overlapping functions and authority could be seen on both institutions. In order to realize the demands of civil society, SSR commitment have been implemented gradually up to now. In this case, SSR includes renovation of all sectors of security functions implementation (actors, roles and responsibilities) to jointly manage and run national security system, in line with democracy and good governance principles (Rizal Sukma, et al., 2005).

Faced by increasingly complex threat development nowadays, the state presence for national security system reform has been increased urgently. Indonesia as an archipelago state with vast

territory at the intersection of two continents and oceans is very strategic. Globalization also affects political, social, economic and culture, and it can be challenges and potential threats. Henceforth, this strategic geographic and geopolitics conditions requires an applicable national security systems conception.

Complex national threats assessment obviously gives implications to government management and organization. Implementation of comprehensive national security should be regulated through a national security system. Determining shapes and types of security threat should start the implementation. Next step is to determine how national security organizers should be deployed to confront and overcome the threats. Then, the action plan detailing the steps taken by the government should be made. This action then should be implemented in a focused, integrated and synergistic manner in order to give clear command and control based on shape and type of threat escalation.

The facts show that government, parliament and civil society groups have not yet been able to integrate perception and commitment for national security system. However, there are intensified threats nowadays and the government is expected to be more responsive in conducting

appropriate actions as counter-measures. Looking at that notion, the current government has been rather sluggish in taking necessary actions.

THE CURRENT THREATS

Several prominent threats during Jokowi-JK presidency can be mapped out from regional to national level, and even international level. Among others are land and forest fires in Sumatra and Kalimantan, terrors at Plaza Sarinah Jl. Thamrin Jakarta, in Poso and Solo, drugs, corruption involving political elite/officials, illegal logging, mining and fishing, sadistic crimes conducted by children/adolescents, ZEE border violation by foreign fishing vessels (especially China), violation of Indonesian airspace by foreign aircraft, fake vaccines and drugs, kidnapping and hostage of Indonesian crews by Abu Sayyaf terrorist group, and so forth.

There are various operations conducted by local sector and temporary government body to address all threats. In fact, every institution and related ministries react as in accordance to their main tasks and functions but without a clear strategic command and control (from the president). This experience shows clearly of how the government requires legal standing, national institution and grand strategy for a national-level security system. For example, in handling terrorism, joint military

involvement with Police are still lead to controversy and a priori, thus unsynchronized actions by those institutions. As a result, the government has not yet give optimal work in mobilizing all national potentials synergistically to address any threats.

From organizational perspective, there is still unclear

command, authorized agency, and span control to countermeasure terrors or piracy at sea, including crew hostages. Organizational operations should involve all relevant stakeholders (government institutions and civil societies) to handle the issues but it is still questionable. For example, during handling the hostage, "claiming the

role" can be seen between Major General (ret) Kivlan Zen and Media Group Negotiator Team. On the other hand, the Government acknowledged it as a result of "total diplomacy". The government only recognized the organization handling the case in the form of "crisis center" at the level of Coordinating Minister for Politics, Law and Security for



authority, command and control.

The above description shows clearly that factual operation is only temporary; depend of scope of area where the threat occurs. When the threat was lead to a crisis that cannot be handled maximally (e.g. forest fires in Sumatra), police force and military have asked to assist.

Actually, the forest fires are regular events and occur every year but there is no maximal prevention up to now.

On the other hand, the case of fake vaccines and drugs was handled by Ministry of Health; it was reactionary action after public unrest. However, this case is very prone infiltrated by

foreign interests, particularly among infants and children as future generations. The question is: should we wait for massive and destructive cases with lots of victims before the central government will to handle it?

THE URGENCY OF NATIONAL SECURITY LEGISLATION

Given this reality, it is time for government and parliament to have perception, attention and commitment towards the urgency of available and applicable legal standing for national security system such as National Security Act. The law and regulations are needed to organize government institutions both central and local government as well as TNI and Police Force as well as civil society in addressing all forms of national threats (Hikam, 2016). By this legislation, all stakeholders can have joint arrangements and organization for synchronized, integrated and optimized actions.

In other words, National Security Act is expected to synergize all existing regulations in arrangement all state and society tools in conducting a Grand National security strategy at national level. It should also set up a national institution (such as National Security Council) that is able to give a clear command and control in formulating a Grand National security strategy. On the basis of its determination, the grand strategy should get political approval from parliament.





However, the President should be able to make appropriate strategic policies and operational planning to prevent or resolve possible threats.

Some well-known strategy experts, among others, Carl Von

Clausewitz, Liddell Hart, John Lewis and Paul Kennedy have agreed that grand strategy is not solely for military purposes. They asserted that the determination of grand strategy is required by head of state/government as a strategic and synergistic concept

to be used both in peace and war time, to guide and control all component of national power to establish national security for the benefit of state and nation development (Walter Russel Mead, 2004).



Sumber: aktual.com

In this case, John M. Collins, US national strategy researcher as reviewed by Lieutenant General (ret) Purwo Suwondo (Strategy expert lecturer in KSKN UI), also emphasized the importance of this grand strategy for the president to integrate and

guide implementation of national security system (Suwondo, 2007). It is clear in constitutional juridical and in democratic control that the head of state and parliament should formulate an applicable legislation in order to realize national security system.

May all stakeholders in Jokowi-JK era can unify perception and commitment based on the urgency of legal standing, national institution and grand strategy in implementation of national security in Indonesia.***

THE USE OF MILITARY POWER FOR NATIONAL ENERGY INTEREST

By:

Darma Agung S I, M.Si (Han)

Indonesian Defense University Alumnus



INTRODUCTION

Energy demands and sources search issues have been widely discussed since Industrial Revolution era. Geoff Hiscock (2012) had predicted that there would be 4 important things for future global competition, namely food, water, energy, and metal. In various national power modeling, energy - both its production and resources - has also become an important variables.

Since 2008, Indonesia has been officially out from OPEC, even though Indonesia joined in and then out again during 2015-2016 period. The growth

of national oil production has been declining and that deficit condition has made Indonesia as a net-importer country ("Indonesia Resmi Keluar dari OPEC", 2008)

Indonesia must make a breakthrough to secure national energy security due to stalled exploration of new oil and gas resources, declining oil and gas reserves, increasing domestic demand and tightening global competition on energy resources especially oil followed by geopolitical conflicts and rising world oil prices. Upstream oil and gas business expansion seems to be a logical solution.

NATIONAL OIL BUSINESS EXPANSION AND SECURING NATIONAL VITAL OBJECTS

Indonesia, through its state owned enterprise-Pertamina, has began its oil business expansion since 2002 Block 10 and Block 11.1 Vietnam-Indonesia joint venture contract (Pertamina, 2014). That Pertamina's expansion has been done to maintain energy security and to strengthen competitiveness by implementing Aggressive Upstream Profitable Downstream strategy.

Until now, Pertamina has expanded in several countries, namely Iraq, Algeria, Qatar,

Picture 1. Upstream Overseas Program For Domestic Energy Supply Security



Source: "Perkuat Lagi Sektor Hulu, Amankan Energi Dalam Negeri", Warta Pertamina, November 2010, hal. 11.

Vietnam, Malaysia, Australia, Libya, and Sudan (Wicaksono, 2015). Some of those area have high instability and conflict vulnerability potentials.

Pertamina's national oil business expansion has led to a number of national vital objects of Energy and Mineral Resources (EMR) both in domestic and overseas areas. In relation to that, Ministry of Energy and Mineral Resources periodically issues a list of national vital objects of EMR. In 2017, Minister of Energy and Mineral Resources stipulates Minister Regulation No. 4 of 2017 on National Vital Object of EMR. National Vital Object of EMR is area or location, building or installation and/or business concerning public livelihood, state interest and/or strategic

state revenue source in EMR field.

Furthermore, National Vital Object of EMR requires involvement of Indonesian National Army (TNI) in reference to Law No. 34 of 2004 on TNI. It is stated that one of the main tasks of TNI in Military Operations Other Than War is to secure strategic national vital objects. This law has been strengthened with Presidential Decree No. 63 of 2004 on Security of National Vital Objects.


Pertamina, as national oil company, has made various cooperation with TNI and POLRI in order to secure its assets and infrastructures. With Pertamina's business expansion overseas, cooperation with TNI / POLRI

must be expanded in reference to Pertamina's overseas assets and infrastructure, since national company's asset and infrastructures can be considered as national asset. Securing oil and gas business of Pertamina is counted as securing Indonesia's national interests.

Pertamina's oil business expansion requires security for its sustainability. In this case, national asset plays an important role in maintaining energy security and maintaining momentum of Indonesia's economic growth (Dwi Atty Mardiana, 2013)

The trend to use of military power outside state's territory in order to secure national assets and interests has been very common, especially during colonialism and

Picture 2. Pertamina's Overseas Expansion



Source: From data in "Ekspansi Overseas, Amankan Energi Dalam Negeri", Warta Pertamina, November 2010, page 17.

imperialism era. Currently, there are several countries - such as China, Germany, France, India, Italy, Japan, Russia, Turkey, UK and the US - still operating and maintaining military bases abroad. The ability to mobilize troops outside borders of the state also becomes a benchmark of state power, since it requires high capability in financial, technological and human resources aspects.

The United States and China are two examples of countries that provide security to exploration and expansion of their national oil companies overseas for the sake of oil supplies and reserves (Wang & Kashi, n.d.). For securing

national assets and vital objects, the United States and China use two different security actors, i.e. private military/security firms (PMC/PSC/PMSC), national army, or a mixture of both.

In calculating benefit and risk aspects, the use of those security actors has their own advantages and disadvantages. From military side, safeguarding vital national objects abroad can enhance military capabilities, can foster troops' self-confidence of soldiers and defense diplomacy (Mead, 2007, p.43). The use of the military can be said as relatively riskless legally, yet complicated bureaucratically. Physical risks - injury or death -

to soldiers will have widespread publicity impact, and budget monitoring will also be more sensitive in comparison to other budget allocations.

PMCs, or private military companies, have been the subject of debate in the past decade. Private security firms offer flexibility benefits afar from state bureaucratic entanglement, as well as effectiveness and efficiency. On the other hand, private security firms often engaged in "gray" international legality, and characteristically very close to "mercenary", as well as potentially violates international law. The only fundamental difference lies in

involvement of combatants or non-combatants.

Private security companies are also heavily condemned by criticism of state sovereignty. Based on Westphalia state concept, privatization of security and defense sectors is another form of the loss of state sovereignty due to the use of legitimate violence. Privatization of the defense and security fields ignores or undermines question of political and legal accountability.

PARLIAMENTARY REGULATION AND MONITORING

In Law of TNI revision draft that has been entered into National Legislation Process in 2015, there is still a debate over the authority of troop deployment in military campaigns as well as military operations other than

war. On the other hand, Law No. 3 of 2002 on State Defense article 14 paragraph 2, states that mobilizing the Indonesian National Armed Forces to face armed threat and threat towards President authority as referred to in paragraph (1) should obtain approval from the House of Representatives. However, this article does not explain about the place of armed threat and the relationship mechanism between Armed Forces Commander, President and House of Representatives in mobilizing the troops (Ridlo, 2014).

In this case, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces explains that there are 6 parliament functions in relation with troops/military deployment abroad, and each country has different characteristics based on their parliamentary authority (DCAF, 2006).

Picture 3. Parliamentary Oversight over Military Deployments Abroad

The Range of Parliamentary Oversight Powers over Military Deployments Abroad		Powers Concerning Military Deployments Abroad						
Function	Instruments	Country	Prior approval of sending troops	Mandate of the mission	Approval of the budget of the mission	Duration of the mission	Operational issues ^a	Parliament has the right to visit the troops on missions abroad
Co-decisional	Authorises the deployment of troops or use of force, either prior to or after the event	Canada	0	0	0	0	0	X
Operational	Reviews, and in some cases decides, operational details such as mandate, number of troops, length of mission, rules of engagement	Czech Rep.	X	X	X	X	0	X
Budgetary	Approves expenditure on military missions ('power of the purse')	Denmark	X	X	X	X	X	X
Censorial	Can hold a vote of no-confidence, censure or impeachment in case of disagreement with government decisions	France	0	0	0 ¹	0	0	X
Investigative	Collects information and monitors, e.g., through such techniques of oversight as questions, interpellations, emergency debates, hearings, official inquiries and visits to troops abroad to confirm data and determine whether other reservations exist	Germany	X	X	X	X	X	X
Representative	Facilitates political consensus on a government's decision to deploy forces or channels popular disagreement against such a decision	Hungary	X	—	X	—	—	—
		Macedonia	X	X	X	X	0	X
		Netherlands	X	X	X	X	X	X
		Poland	0	0	0	0	0	X
		Romania	X	X	X	X	0	X
		Spain	X	0	X ²	X	0	X
		Sweden	X	X	X	X	0	X
		Switzerland	X	0	X	X	0	X
		Turkey	X	0	0	0	0	0
		UK	0	0	0	0	0	X
		USA	0	0	X	X	X	X

X: parliament possesses the power; 0: parliament does not possess the power; —: information not available or not applicable;
a: operational issues include rules of engagement, command and control, and risk assessment;

¹: only after the fact; ²: only for supplementary budgets.

Source: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Sending Troops Abroad, DCAF, 2006, page 3 & 4.

CONCLUSION

National energy needs will increase in the future. With the limited national energy resources, upstream oil and gas business expansion becomes an alternative in maintaining national energy security. The other State Owned Enterprises might also follow Pertamina's expansion of oil business overseas. Therefore, in order to maintain national energy security, we should become aware on security for national assets and interests both in domestic and overseas area.

The security activities should be done by TNI as the main force of national defense. However, to reinforce that, it is necessary to revise relevant applicable Law and Regulations to avoid legal loophole in the future, by considering and including the option of overseas mobilization of TNI.***



"If you speak to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you speak to him in his language,
that goes to his heart"

Nelson Mandela

THE NEED FOR FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY IN SUPPORTING DEFENSE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Oleh:

Major Caj Denly F. Piri, M.A

Junior Instructor at Language Education and Training Centre
of Education and Training Agency, Ministry of Defense

INTRODUCTION

Mandela's words were indeed a simple message but full of inspiration and deep meaning. Basically, we will feel psychologically closer, more convenient, or even more confident if we are able to communicate in our mother tongue or daily used

languages. In addition to that, we will enthusiastically listen to a foreigner who uses Indonesian language regardless the speaker's fluency.

Based on the quote above, we should comprehend that capabilities and proficiency in foreign language is nonnegotiable necessity. Mastery in foreign

language is a very effective way to start relationship with foreign parties or to increase existing cooperation.

THE ROLES OF MINISTRY OF DEFENSE/TNI PERSONNELS IN GLOBALISATION ERA

EGlobalization era shows free and open information and communication flows. It does not limited by time, area, or cultural boundaries. It



affects everything including our country. Open communication in globalization era is unavoidable due to natural interaction process between cultures. In the era of free competition, mastery of information, science and technology is an absolute requirement for progress and survival of any nation. As a developing country, Indonesia still has to improve its human resources both quantitatively and qualitatively to gain more independence in resources, science and technology for its development.

In order to facilitate interaction and communication across language and culture,

foreign language mastery becomes a major requirement. In other words, in order to be able to survive and to compete in the 21st century, we should be able to master at least one foreign language. Among other languages are English, German and French, or any Asian foreign language such as Japanese, Korean and Mandarin. If possible, it is better to master two or more foreign languages.

Ministry of Defense/TNI Personnel are important national asset that might also be affected by globalization. Nevertheless, they should be maximized in both capacities and roles to participate and to support government

policy in defense and security. That condition makes Ministry of Defense/TNI personnel have to be able to participate in global competition with significant contribution in accordance with respective competences. In order to master science and information technology, Ministry of Defense/TNI personnel requires not only technical skills in reference to their specialty but also capability to communicate in foreign language.

COOPERATION OF MINISTRY OF DEFENSE / TNI WITH FRIENDLY COUNTRIES

Increased bilateral relations between Indonesia and friendly

countries as well as consistency of Ministry of Defense/TNI supporting UN peace missions in the last few years do require technically skilled Human Resources (HR). Defense cooperation is also increasingly varied and complex. That cooperation also includes general and military education. In military domain, there are Joint Exercises and Combined Exercises, Staff Exercises, and so on. The training materials include among other thing Counter-Terrorism, Natural Disaster Relief Training, CBRN or Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, as well as Medical Evacuation. The importance and high intensity of these international cooperation activities, that fully involved Ministry of Defense/TNI personnel has created necessity to establish communication in a comprehensive manners that started from pre-stage to joint exercises evaluation stage. Besides the use of effective communication and lobbying techniques, the success of partnership or cooperation agreement is largely determined by the way we communicate using language that can be understood by other parties.

In Southeast Asia, TNI has been conducting Joint Exercises regularly such as Cobra Gold, Mine Exercise, Safkar Indopura, and others. In connection with piracy and crews kidnapping incidents that often occur lately in Sulu, southern Philippines waters, the cooperation with

Philippine Army and other relevant states has also been increased, including in the form of Joint Coordinated Sea Patrol. In a more global scale, Ministry of Defense/TNI has also built defense cooperation relationship with other countries such as United States, Australia, China, South Korea, Russia, and several other European countries.

Escalation of internal and external conflicts in various parts of the world, especially in African and Middle East countries in recent years have also affected the demand of *peacekeepers* towards UN member states. As a Troops Contributing Country/TCC, Indonesian *Peacekeepers* - including Contingent/Task Forces, Military Observer and Staff Officer - have been able to build up their reputation. Their quality has been recognized based on assessments in various missions. For that achievement, Indonesia is likely to increase the number of troops for UN missions. Based on Minister of Foreign Affairs Decree No. 5 Year 2015, Indonesia is projected to have 4,000 *peacekeepers* in 2019 and will join in top 10 of TCC. That plan has been set out in Roadmap Vision 4,000 *Peacekeepers* 2015-2019. 2016 Data shows that by contributing 2,688 troops, Indonesia was ranked as the 11th countries in UN forces. If Indonesia has been consistently ranked in top 10 of TCC, then Indonesian foreign policy will gain positive international acknowledgement.

On the other hand, Ministry of Defense/TNI will have the opportunity to test the main weaponry system as well as evaluating our troops readiness in conflict zones. In addition to that, these activities will provide experiences and financial benefits for the personnel involved.

Roadmap Vision 4000 *Peacekeepers* Project is a major challenge for Ministry of Defense/TNI - particularly Peacekeeping



Mission Center as the responsible institution to recruit and to prepare military *peacekeepers* - to meet the number of good quality troops. Foreign language skills, particularly English, has became absolute requirement for military personnel in order to meet the standards specified by UN. In addition to English, proficiency of two other languages (Arabic and French) are also required for military interpreters. These additional

personnel need to be addressed by TNI or Peacekeeping Mission Center in order to be able to prepare *peacekeepers* with good communication ability.

THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY IN DEFENSE DIPLOMACY

Iis Gindarsah, a researcher in Center for Strategic and International Studies (CSIS),

stated "Indonesia puts diplomacy in defense frontline rather than develops a large scale military power". Diplomacy has been given priority in foreign policy of Indonesian government. Therefore, the finesse of diplomacy and ability to lobby and to negotiate equipped with foreign languages proficiency (especially English) is the main capital in diplomacy. In defense perspective, we believe that communication and lobbying





foreign party can be used as an effective weapon that could determine success or failure of a mission. We can also see that from beginning, US Department of Defense has established that acquisition of foreign language is one of the keys of success in any country's military diplomacy missions, both military operations of war or military operations other than war.

In annual meetings such as High Level Committee (HLC) Meeting and Defense Discussion between leaders of Ministry of Defense/TNI and military leaders of other countries such

as United States, Australia and Singapore, diplomatic ability of Ministry of Defense/TNI officials in international scale forum official defense forum are being tested. On those meetings, a number of strategic and confidential defense topics will be presented/discussed in English as language of instructions. Until now, Ministry of Defense/TNI still needs military interpreters to facilitate communication in discussion session. However, with better human resources capacity in the future, interpreters might not be required, that is if Ministry of Defense/TNI personnel have

been able to communicate fluently in English (or other foreign languages).

THE ROLE OF LANGUAGE EDUCATION AND TRAINING CENTER IN EDUCATION AND TRAINING AGENCY - MINISTRY OF DEFENSE

The urgency of foreign language capability has been anticipated by Ministry of Defense/TNI. It was started with establishment of Language Institute Project of Defense and Security on December 30, 1976, before it changed its name to Language Education

and Training Center in Education and Training Agency of Ministry of Defense on September 27, 2010. Beside this Center, each one of TNI forces also has their own language school. In accordance with Minister of Defense Regulation No. 58 of 2014, Language Education and Training Center also has the task of to conduct education and training of local languages, Indonesian language, and foreign languages for Ministry of Defense and TNI. It also conducts evaluations on education and language training development, as well as development of interpretation and interpreter including implement educational assistance and language training/language school in TNI. The leaders of Language Education and Training Center in Education and Training Agency of Ministry of Defense fully understand the requirement of language skills for defense cooperation and dynamic assignment of Ministry of Defense/TNI personnel. These skills will be increasingly complex in the future and therefore it has to be well prepared.

Language Education and Training Center of Education and Training Agency Ministry of Defense has held a variety of intensive language courses for Ministry of Defense and TNI personnel, such as Regular Intensive English Courses, Intensive Foreign Language Courses of Asian and European languages that consists of Arabic, Japanese, German,

Korean, Mandarin, France, Russia. Other than those courses are specialization courses, such as Basic English Instructor Course for prospective English instructors, Interpreting courses for prospective English interpreters and translators, IELTS/TOEFL Courses for officers and officials who will further their postgraduate education overseas. In 2018, Language Education and Training Center will give a Spanish language course. Besides courses for national students, the center also organizes Intensive Indonesian Courses for foreign students who will get their education and assignments in various military educational institutions, such as Regular Forces School, Command and Staff School, the National Defense Institute, and other courses. Basically, such courses are designed based on the needs

of Ministry of Defense/TNI organization in order to prepare personnel (and foreign students) at home and abroad.

The existence of Language Education and Training Center or other language schools in three Forces should give significant contribution in order to prepare TNI and Ministry of Defense personnel to carry out various international assignments at home and abroad. Currently, Ministry of Defense/TNI have not yet met all quotas for prospective students for courses offered by several educational institutions abroad due below determined level of foreign language (English) skills. For example, the 3 officers quota at captain level to get into Army Advanced Officers Course in Australia cannot always be realized. Similarly, for certain positions (at higher levels) in



United Nations organization, it cannot be met due to the same limitations. Language Education and Training Center and other language schools in the Forces have academic responsibility to minimize foreign language academic gap of TNI personnel of various ranks.


Currently, all intensive courses have obtained an A-rank accreditation from Accreditation Board of State Non-formal Education of Ministry of Education and Culture. However, Language Education and Training Center have committed to continuously improve quality of its 10 components of education, especially for education and educators facilities in order to obtain International Organization for Standardization (ISO) certification in 2018. Therefore, some efforts that have been made among other thing are sending foreign language instructors to improve teaching competencies by participating in various courses, schools and seminars/conferences, such as:

1. Language Teaching Methodology and Education Management in the United States, Australia, Germany, Canada, and France;
2. Postgraduate School in Linguistics and Education in Australia, Korea, France, and Singapore; and,
3. Participating in several international conferences

and workshops, such as: biannual Regional English Language Seminar (RELC), English for Uniformed Forces sponsored by the British Council, and Teaching English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN).

Since the Language Education and Training Center is an international educational institutions that have students from home and abroad, it has cooperation with good reputation institutions such as University of Indonesia, the British Council, the Defense Training Center Australia (DITC), Korean International Cooperation Agency (KOICA), Defense Language Institute (DLI) United States, Japan Foundation, Institut Francais Indonesia, Canadian Force Language School, Goethe Institute, University of Foreign Language Chinese People's Liberation Army and other institutions. Besides sharing knowledge and information with those institutions, Language Education and Training Center can also expand its network in linguistics internationally.

Improvement of Language Education and Training Center instructors' quality is in correlation with future quality graduates that should meet demand of more complex task. Hence, Ministry of Defense/TNI personnel should have more communication capacity in foreign language.



CHALLENGE FOR LANGUAGE EDUCATION AND TRAINING CENTER – EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF MINISTRY OF DEFENSE AND OTHER LANGUAGE SCHOOLS IN TNI

In order to provide a more significant contribution to Ministry of Defense/TNI personnel, Language Education and Training Center and other language schools within TNI should overcome some fundamental problems, namely:

1. There are a lot of prospective students who failed language selection

PUSDIKLAT BAHASA



test before they can go for seminar, education, training, and assignment abroad;

2. Currently, Language Education and Training Center is only able to accommodate approximately 400 students for foreign language courses every year, while admission interest for English languages in average is four times of available seats;

3. Language school in each Forces is only able to graduate approximately

1,000 students each year and 90% of its alumni is still at elementary level; and,

4. The number of active instructors who have teaching qualification at Ministry of Defense and TNI is less than 100 persons.

CONCLUSION

Countries with proficient foreign language Human Resources (HR) will be more effective in implementing economic, cultural and defense development acceleration, as well as increasing bilateral and

multilateral relations with other countries. Conversely, countries with unprepared Human Resources towards demands of global modernization will have limitations and lagging in communication and global competition. Indonesia should continue to evolve to better direction; hence it should prepare human resources to master disciplines of science.

High expectations of Indonesian people towards Ministry of Defense/TNI to become internationally respected and acknowledged institutions must be met firstly by qualified human resources

capacity, especially the ability to master one or more foreign languages. Ministry of Defense/TNI personnel with foreign language skills can contribute better for their institution.

A policy in reference to this matter should be established by leaders of Ministry of Defense/TNI for immediate response towards the needs of Ministry of Defense/TNI personnel in foreign languages. It should be within the current and future strategic policies and applicable for all units in the Ministry of Defense/TNI.

RECOMMENDATIONS ON POLICY ESTABLISHMENT IN LANGUAGE FIELD

Based on the above problems, there is a need for policy establishment in foreign language training for Ministry of Defense/TNI personnel as well as mapping

strategic foreign languages that should be mastered by Ministry of Defense/TNI personnel. Policies recommendations are:

1. Future Target, all officers and personnel in 2025 (or 2030) should be able to speak a foreign language/English at least at intermediate level,
2. Foreign language skills of at least intermediate level should be a requirement to join General Development Education Program,
3. Foreign language skills of at least intermediate level should be a requirement for promotion,
4. Recruitment and career development for language teachers should be clearer and better,
5. Improvement in education and language training facilities,
6. Incentives for personnel with foreign language skills, and
7. Priority for foreign language development is based on the languages used by countries that have close relations and intensive cooperation with Ministry of Defense/TNI, or for the world's major languages that provide immediate impact for benefit and progress of Ministry of Defense/TNI organization.***





ENVIRONMENT, DEFENSE STRATEGIC ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

By :

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Indonesian Defense University Alumnus



INTRODUCTION

Law on National Defense (Law No.3/2002) can be said as an embodiment of state administration functions in order to achieve national objectives. These national objectives are: to protect the homeland and Indonesian people, to promote general welfare, to smarten up the nation, and to participate in establishment of world order based on freedom, peace and social justice. The emphasis of national defense and state administration functions are for people and the homeland – or we can say towards the whole "Indonesian environment". In that case, the environment has

clearly become the foundation of Indonesian defense design thinking.

The importance of environmental understanding has been implicitly stated in Indonesia Defense White Paper (2015) - the source of Indonesian defense policy. Particularly, in threat analysis section, environmental issues are one of crucial things that need to be taken into account in dynamic strategic environment analysis. In connection with that, threat analysis should also consider various environmental issues such as climate change, natural disasters, food security, water and energy, and also various

social environmental problems that may affect national defense.

Strategic environmental development on national, regional, and global scope has also increasingly emphasized on the importance of environmental analysis. The current gap - particularly in understanding environmental issues, giving proper attention to environmental issues, as well as socializing importance of environmental analysis - should be taken into consideration for further attention. Specifically, for Ministry of Defense and TNI, threat analysis with respect to changes in environment has increasingly become

important and has to be done in order to make suitable policies in appropriate time to address Indonesia's sustainable development targets.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND DEFENSE STRATEGIC ENVIRONMENT

In order to understand various environmental issues that related with strategic environment, we certainly need to understand the environment itself. Environment (according to Law No. 23/1997) is the unity of space, power, state, and living creatures - including humans and their behaviors - that affects continuity of livelihood and welfare of human beings and other living creatures. The definition of environment is closely intertwined with national

defense since national defense is also looking after human element (Indonesia people); physical environment element (our homeland); and other things that related to national defense strategic environment both in terms of tangible threats (natural disasters, degradation and stealing of natural resources, etc.) as well as intangible threats (possibility of open conflicts and various other potential threats).

Environmental issues also greatly affects defense environment that related to potential and nature of threats towards national interests. The dynamics of threat - both tangible and intangible threats - potentially affect our nation and homeland. In the evolving

strategic environment that increasingly becomes more dynamic, uncertain and complex, environmental analysis is an absolute part in strategic defense analysis.

Generally, changes in strategic environment resulted from climate change, natural disasters, or other disasters due to human activities could cause crisis that would potentially interfere with national defense. Awareness on this condition should become cornerstone of direct involvement and participation of Ministry of Defense and TNI in various environmental adaptation, mitigation, or transformation along with other Ministries/ Institutions. Unfortunately, this condition is still not being fully realized by many stakeholders.



Source: KordaNews.com

In fact, environmental issues related to tangible and intangible threats - especially the one that due to human activities – may also be managed and dealt with actual implementation of state defense action programs. With regard to establishment of community involvement in good environmental management, it is crucial to improve Indonesian's welfare as well as to safeguard our homeland in terms of cultural, social, political, economic and environment.

DEFENSE ENVIRONMENTAL STRATEGY

As a ministry/agency which personnel are scattered all over Indonesia, Ministry of Defense and TNI have important implications and impacts for

Indonesia's environmental conditions. Like two sides of a coin, the impacts are both positive and negative. However, in order to minimize negative impacts and to enhance positive impacts, it's important for Ministry of Defense and TNI to develop environment-related capacities and policies that in line with Indonesia's sustainable development. In other word, they should join force to achieve national goals. This sort of thing has become a common practice in other countries in various levels of complexity.

Negative impacts often offset potentially positive or positive impacts. TNI activities in relation with directions of TNI's Commander i.e. to achieve food self-sufficiency

in order to increase national security and national stability needs to be appreciated. TNI's food independence is indeed a national contribution since it is an effort to ensure welfare of military personnel that usually being heavily dependent on state budget. Nevertheless, negative impacts often relate to un-environmental-friendly operational activities. Similar to what has happened in other countries, military operations always need serious attention due to its potencies that lead to environmental degradations.

Environmental degradations and rehabilitations are such complicated problems. In the United States, these issues has made Department of Defense (DoD) and Environmental



Protection Agency (EPA) sit down together to solve problems of inconsistency among institutions and agreed to set harmonization goals of cleaning environment action by result of military operations. Determination Metrics (Recommendations from the Department of Defense and the Environmental Protection Agency Goal Harmonization Workgroup, 2011) then facilitated coordination of planning and setting priorities in environmental cleanup and rehabilitation program. The partnership between DoD and EPA are fully supported by the Army, in particular the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) for environmental cleanup activities. That partnership is

crucial because in addition to complications due to cross-institution conditions, it was also related to Superfund. Superfund itself is a United States federal government program that was designed to fund the cleanup of contaminated sites and pollutants harmful substances. Its coverage of substantially large funds then make Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA, 1980) - the official name of law - became unpopular, and the existing programs and financing then was commonly known as Superfund.

In comparison, Australian Department of Defense was first issued its environmental

policy in 2002. The policy has been evolved into Defense Environmental Strategic Plan 2010-2014, followed by Environmental Strategy 2016-2036. The focus of this policy was clearly seen in its vision: "Defense will be a leader in sustainable environmental management to support the Australian Defense Force capability to defend Australia and its national interest". This Australian Strategy has been emphasized on regional sustainable management, land, sea and air with all of its operations and activities, associated environmental impacts, management of risk of pollution and contamination, improvement of efficiency

Operational Categories • Catégories opérationnelles



of resource consumption and strengthened security of resources, as well as to recognize and to manage existing cultural heritage values related to defense.


Environmental policy is also applied by Singapore. Singapore's outline in its defense policy and defense strategy (Defending Singapore in the 21st Century) underlines dynamic conditions and uncertainties in strategic environment as well as attempts to deal with resources limitations and efforts to maximize available land by using cutting-edge technology for all national defense strategy. On the other hand, Canada with its Environmental Defense

Strategy puts Canadian military transformation to fully comply with environmental management legislations, as well as adapting life cycle and best practices management in defense activities and operations with regard to support modern and sustainable military activities. Canadian Defense Department strategies can be summarized into (1) managing procurement of services, contracts, and other business, (2) protecting assets, (3) increasing the use of resources, and (4) handling better products and substances. In this case, Canadian Environmental Defense Strategy not only follows environmental legislations, but is also designed to provide protection for human beings and

the environment that may be affected by military exercises or other operations. Under these conditions, involvement of various stakeholders including civil society is crucial.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THREAT ANALYSIS IN DEFENSE PLANNING

Sustainability is the goal of policies in any country, especially for UN member states - including Indonesia - that have agreed on 17 Sustainable Development Goals. For Indonesia, in which its sea area consists two-thirds total area, the appropriate environmental policy should go to the sustainability of marine environment as well.



Considering that in Indonesian, the word "bahari" for marines is not only used with respect to the sea, but also means "beautiful" (Kamus Besar Bahasa Indonesia), environmental sustainability should also refers to beautiful Indonesia as our common concern.

Problems associated with marine environment should be given serious attention in relation with tangible and intangible threats. Tangible threats such as pollution, destruction and stealing natural resources has begun to be realized and being tackled on. On the other hand, the intangible threats have not yet been realized well especially those in relation with

culture and global influences. Changes in maritime culture of our archipelago – such as larung tradition, marine charity and offerings in many areas in Indonesia, at present seem to be contaminated with "throw it away to the sea" culture. The phrase "throw it away to the sea" is commonly found in everyday jokes. It might also take root from the assumption that sea is the cleaning elements in nature. However, it is becoming a great concern when Indonesia has been labeled as second biggest contributor to marine pollution in the world after China (Science, Vol. 347, Issue 6223, February 13th, 2015). This condition might also be exacerbated by ocean currents that bringing

in trash or pollutants from outside Indonesia (mainly due to Indonesia's cross currents from Pacific Ocean to Indian Ocean). The ocean currents plus local high tides and low tides currents carry garbage or pollutants from ships that dump their waste in Indonesian waters and surrounding areas and then piling them up in Indonesian waters. Marine pollution will impact Indonesian people in terms of health and economic sector in particular tourism sector that highly dependent on healthy, clean and beautiful environment.

Marine pollution might affect the health due to contaminated seafood consumption. For example, research in University



Source: beritadaerah.co.id

of Sultan Hasanuddin has shown that 28% of 55% species of fish have been contaminated with plastics. According to Coordinating Minister for Maritime and Minister of Environment and Forestry in Sea Waste Management Workshop in 2017, it has become a state of emergency. In some places, natural beauty of Indonesian sea has been reduced in its value due to pillage of trash from human activities on land that flows into sea - the emergency conditions then has become unavoidable (see focus of Hari Peduli Sampah National 2017 and World Environment Day - UNEP 2017). This emergency situation should raise concerns and common interests from all stakeholders in order to implement integrated waste management holistically - of mountains, rivers, cities, beaches, up to the sea - in order to make Indonesia clean by 2020.

In addition to the waste problem, destruction of marine resources in Indonesia such MV Caledonian Sky incident (March 4th, 2017) that eventually destroyed 18,882 square meters coral reefs in Raja Ampat area, but the restoration will take hundreds of years to return this area to former state, needs attention for all parties including public's attention. That incident can ruin aesthetic value that is the main focus and offering in Indonesian tourism industry. The degradation will have some impact in the economy due to reduced revenue.

Environmental problems as such are the evidence intertwined issues and should be tackled cross ministries/agencies. Handling environmental problems need synergy as well as holistic perspective in environmental management. Looking at their potential impacts on welfare of the nation and also on homeland, it seems it is time for Ministry of Defense and TNI to also give more attention towards environmental issues and include it in threat analysis.

CONCLUSION

Acceleration in understanding environmental issues, giving proper attention to the environment, as well as giving socialization of the importance of environmental analysis, presumably need to get more attention within Ministry of Defense and TNI in relation with dynamics in strategic environment. The efforts to protect entire nation and homeland of Indonesia require national defense construction and design that carefully take into account dynamics of the environment. Interdependency between our people and homeland of Indonesia is the key of environmental sustainability in Indonesia. We definitely need strategic planning with regard to environment condition as what have been done by other countries that have run their planning and policymaking based on best practices.

The principle of collaboration and partnership with other ministries/institutions is no less important than the transformation in Ministry of Defense and TNI. Defense human resources analysis including the supporting components in order to improve national strength should not deny environmental analysis as part of defense strategic environment. In particular, state defense activities can be directed to overcome impact of both tangible and intangible threats that related to the environment.

Awareness on the environment would be expected to further expand our horizons and comprehend our homeland - Indonesia as the place where we live together, and how to use it maximally for the welfare of Indonesian people. This awareness should enhance Ministry of Defense and TNI in creating policies related to environment to support sustainable development of Indonesia in general, as well as defense development in particular, both holistic and specific cases as part of efforts to meet challenges of today's increasingly complex national defense functions.***

